

**KONSUMERISME DAN DAMPAKNYA
TERHADAP LINGKUNGAN MENURUT AL-QUR'AN
(Studi Tematik)**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Agama Islam
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Ahmad Fahmi Ashshidiq

1804028001

PROGRAM MAGISTER ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022

LEMBAR KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ahmad Fahmi Ashshidiq**

NIM : 1804028001

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

KONSUMERISME DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN MENURUT AL-QUR'AN (Studi Tematik)

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 21 November 2022



Ahmad Fahmi Ashshidiq
NIM: 1804028001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50189, Telp.: (024) 760129,
Website: www.fuhun.walisongo.ac.id, Email: fuhun@walisongo.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama Lengkap : **Ahmad Fahmi Ashshidiq**
NIM : 1804028001
Judul Penelitian : **Konsumerisme dan Dampaknya terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur'an (Studi Tematik)**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Ujian Tesis pada tanggal 30 November 2022 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

Tanggal

Tanda tangan

Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji

14-12-2022

Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, MSI.
Sekretaris Sidang/Penguji

14-12-2022

Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag.
Penguji

14/12 2022

Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag.
Penguji

15/12 2022

H. Sukendar, M.Ag., M.A., Ph.D.
Penguji

13-12-2022

NOTA DINAS

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Tesis

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Fahmi Ashshidiq**

NIM : 1804028001

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : **Konsumerisme dan Dampaknya terhadap Lingkungan menurut Al-Qur'an
(Studi Tematik)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Tesis.

Wssalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 15 November 2022

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Suparman Syukur, M.A.

NIP. 196004111993031003

NOTA DINAS

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Tesis

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Fahmi Ashshidiq**

NIM : 1804028001

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Judul : **Konsumerisme dan Dampaknya terhadap Lingkungan menurut Al-Qur'an
(Studi Tematik)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah Tesis.

Wssalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 15 November 2022

Dosen Pembimbing II,



Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag.

NIP. 197001211997031002

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tesis ini
saya persembahkan untuk
Orangtua, keluarga, dan
para pejuang lingkungan lestari.

MOTTO

يَبْنِي ۚ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٥٦﴾

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

(QS. Al-A'rāf [7]: 56)

ABSTRAK

Aktifitas konsumsi manusia memiliki dampak terhadap yang lainnya, termasuk dampak terhadap lingkungan. Penggunaan plastik sekali pakai, menumpuknya sampah sisa makanan, sampai mengonsumsi hewan eksotis (hewan langka), dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan timbulnya wabah penyakit. Perilaku konsumsi seperti itu dipengaruhi oleh gaya hidup konsumerisme, yaitu gaya hidup yang menganggap barang-barang (mewah) sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya atau gaya hidup yang tidak hemat. Konsumerisme terjadi karena pergeseran orientasi konsumsi, yang semula untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup, menjadi untuk memuaskan hasrat dan gaya hidup. Karena pergeseran orientasi tersebut, masyarakat konsumen menjadikan konsumsi sebagai tujuan hidup atau pemenuhan eksistensi. Islam melarang umatnya menjadikan konsumerisme sebagai gaya hidup. Hal ini tersurat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang melarang umat islam untuk bertindak boros, berlebih-lebihan, melewati batas, menumpuk harta, dan bermewah-mewahan di dalam konsumsi. Oleh karena itu mengkaji konsumerisme dan dampaknya terhadap lingkungan menurut Al-Qur'an menjadi penting.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam wawasan Al-Quran tentang konsumerisme dan dampaknya terhadap lingkungan menurut Al-Qur'an. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan, dengan sumber primer Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, baik tafsir klasik maupun tafsir kontemporer. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode tematik (*maudū'i*), dengan pendekatan tafsir ekologis. Pendekatan ini digunakan karena ingin mengetahui lebih dalam dampak konsumerisme terhadap lingkungan menurut Al-Qur'an.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsumerisme menurut Al-Qur'an adalah sikap boros, berlebih, melampaui batas dan bermewah-mewahan di dalam konsumsi, baik berupa makanan, minuman, pakaian, harta dan lainnya. Hal ini berdasarkan kajian terhadap term-term yang berkaitan dengan konsumerisme yaitu: *itrāf* (sombong/bermewah-

mewahan), *isrāf* (berlebih-lebihan), *tabzīr* (boros), *i'tidā'* (melampaui batas, melebihi), *bagyan* (kedzaliman, melampaui batas), *tugyan* (melampaui batas, berbuat durhaka), *kulū* (makanlah), *isyrabū* (minumlah), dan *zayyinū* (berhiaslah).

Konsumerisme memiliki dampak tidak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Konsumerisme menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi, sehingga mendorong peningkatan pada sektor produksi. Kemudahan mengelola alam karena dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong manusia melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap alam, sehingga mengancam kelestarian alam. Gambaran ini memperjelas bahwa kerusakan bumi disebabkan oleh tangan-tangan rakus manusia, seperti yang telah tersurat di dalam QS. Ar-Rūm [30]: 41.

Kata kunci: Konsumerisme, Lingkungan, Al-Qur'an.

ABSTRACT

Human consumption activities have an impact on others, including the environment. The use of single-use plastic, the accumulation of food waste, and the consumption of exotic materials (rare animals) can lead to ecological damage and disease outbreaks. Such consumption behavior is influenced by the consumerism lifestyle that considers luxury goods as a measure and source of pleasure, as well as a hedonistic lifestyle. Consumerism occurs due to the distortion of consumption, which initially meets needs and survives, to satisfy desires and lifestyles. Thus, consumer society makes consumption a life goal or fulfillment of existence. Islam forbids its followers to make consumerism a way of life. This is stated in several verses of the Qur'an which prohibit Muslims from acting extravagantly, excessively, crossing the line, accumulating wealth, and being hedonistic in consumption. Therefore, studying consumerism and its impact on the environment according to the perspective of Qur'an is important.

This research aims to know in depth about consumerism and its ecological impact from a Quranic perspective. This is library research that takes Al-Qur'an and commentary books -both classical and contemporary commentaries- as the main sources, and uses books, journals, and articles related to the object of research as secondary sources. This study uses the thematic method (*maudhu'i*), with an ecological interpretation approach. This approach is used to know in-depth about the impact of consumerism on the environment according to the Qur'an.

This research shows that consumerism according to the Qur'an is an attitude of extravagance, excess, and crossing the line in the consumption of food, beverages, clothing, property, and others. This is based on a study of terms related to consumerism, namely: *itrāf* (arrogant/excessive), *isrāf* (excessive), *tabzīr* (wasteful), *i'tidā'* (goes beyond limit, exceed), *bagyan* (tyranny, exceed the limit), *tugyan* (transgress, commit disobedience), *kulū* (eat), *isyabū* (drink), and *zayyinū* (decorate).

Consumerism has an indirect impact on ecological damage. Consumerism causes an increase in consumption, thereby encouraging

an increase in the production sector. The ease of managing nature due to the support of science and technology encourages humans to over-exploit nature, thus threatening the preservation of nature. This description explained that the earth's damage is caused by greedy human hands, as stated in QS. Ar-Rum [30]: 41.

Keywords: *Consumerism, Ecology, Al-Qur'an.*

الملخص

أنشطة الاستهلاك البشري تتأثر على الآخر، بما في ذلك البيئة. فالإستخدام البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وتراكم مخلفات الطعام، واستهلاك المواد الغريبة (الحيوانات النادرة) تمكن أن تؤدي إلى أضرار بيئية وتفشي الأمراض. ويتأثر هذا السلوك الاستهلاكي بنمط الحياة الاستهلاكية الذي يعتبر السلع الكمالية مقياساً ومصدرًا للمتعة، فضلاً عن نمط حياة المتعة نفسه. تحدث النزعة الاستهلاكية بسبب تشويه الاستهلاك، الذي يلي في البداية الاحتياجات ويبقى على قيد الحياة، لإشباع الرغبات وأنماط الحياة، وبالتالي، فإن المجتمع الاستهلاكي يجعل الاستهلاك هدفاً للحياة أو تحقيقاً للوجود. يحرم الإسلام أتباعه من جعل الاستهلاكية أسلوب حياة، وجاء ذلك في عدة آيات قرآنية تحرم المسلمين من الإسراف والإفراط في تجاوز الخط وتكديس الثروة والتسلية في الاستهلاك. لذلك، دراسة النزعة الاستهلاكية وأثرها على البيئة من منظور القرآن أصبحت مهمّة.

يهدف هذا البحث إلى التعرف بعمق على النزعة الاستهلاكية وتأثيرها البيئي من منظور قرآني. يعتبر هذا البحث بحثاً مكتبياً الذي يأخذ من القرآن وكتب التفسير - الشروح الكلاسيكية والمعاصرة - كالمصادر الرئيسية، ويستخدم الكتب والمجلات والمقالات المتعلقة بموضوع البحث كمصادر ثانوية. تستخدم هذه الدراسة الطريقة الموضوعية، بنهج التفسير البيئي. يستخدم هذا النهج لمعرفة تأثير الاستهلاك على البيئة بشكل متعمق وفقاً للقرآن.

ويظهر هذا البحث أن الاستهلاك بحسب القرآن هو موقف من الإسراف والإسراف والتجاوز في استهلاك الطعام والشراب والملابس والممتلكات وغيرها. يستند هذا إلى دراسة المصطلحات المتعلقة بالنزعة الاستهلاكية ، وهي: إطراف، إسراف، تبذير، اعتداء (يتجاوز الحد)، بغيان (استبداد ، تجاوز الحد)، طغيان، كلوا، اشربوا، زتبوا.

الاستهلاكية لها تأثير غير مباشر على الضرر البيئي. تؤدي النزعة الاستهلاكية إلى زيادة الاستهلاك، وبالتالي تشجيع زيادة قطاع الإنتاج. إن سهولة إدارة الطبيعة بسبب دعم العلم والتكنولوجيا تشجع البشر على الإفراط في استغلال الطبيعة، مما يهدد الحفاظ على الطبيعة. أوضح هذا الوصف أن الضرر الذي يلحق بالأرض ناتج عن طمع الأيدي البشرية، كما ورد في القرآن الكريم في سورة التّوم: ٤١ .

الكلمات المفتاحية: النزعة الاستهلاكية، البيئة، القرآن

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Terjemahan bahasa Arab yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini didasarkan kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Lihat tabel di bawah ini untuk daftar karakter Arab dan transliterasinya ke dalam karakter Latin.

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	<i>B</i>
3	ت	<i>T</i>
4	ث	<i>ṯ</i>
5	ج	<i>J</i>
6	ح	<i>ḥ</i>
7	خ	<i>Kh</i>
8	د	<i>D</i>
9	ذ	<i>ḏ</i>
10	ر	<i>R</i>
11	ز	<i>Z</i>
12	س	<i>S</i>

No.	Arab	Latin
16	ط	<i>ṭ</i>
17	ظ	<i>ẓ</i>
18	ع	‘
19	غ	<i>G</i>
20	ف	<i>F</i>
21	ق	<i>Q</i>
21	ك	<i>K</i>
22	ل	<i>L</i>
23	م	<i>M</i>
24	ن	<i>N</i>
25	و	<i>W</i>
26	ه	<i>H</i>

13	ش	<i>Sy</i>
14	ص	<i>ṣ</i>
15	ض	<i>ḍ</i>

27	ء	'
28	ي	<i>Y</i>

2. Vokal Pendek

.... = a كَتَبَ *kataba*

.... = i سئِلَ *su'ila*

.... = u يَذْهَبُ *yaẓhabu*

3. Vokal Panjang

أ... = a> قَالَ *qāla*

إي = i> قِيلَ *qīla*

أو = u> يُقُولُ *yaqūlu*

4. Vokal Rangkap

أي = ai> كَيْفَ *Kaifa*

أو = au> حَوْلَ *ḥaūla*

5. Konsonan rangkap karena ditulis rangkap

سنة الله : *sunnatullāh*

تسور : *tasawwūr*

يوم الدين : *yaumuddīn*

6. Kata sandang alif-lam

Jika diikuti dengan huruf qamariyyāh, maka ditulis dengan huruf "1" (ال)

الفاتحة : *alfatīḥah*

Jika diikuti dengan huruf syamsiyyāh, maka ditulis dengan menghilangkan huruf “l” (ال) nya

الرحمن : *arraḥmān*

7. Ta' marbutah ai akhir kata

- a. Jika dimatikan ditulis ‘h’

حكمة : *Hikmah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendai lafal aslinya)

- b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء : *karāmah al-auliā*

- c. Jika ta' marbūtah hidup atau dengan ḥarakat fathāh, kasrah, dan dhammah ditulis “t”

زكاة الفطر : *zākat al-ḥiṭr*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah *subhānahu wa ta'āla* atas segala limpahan rahmat, taufik dan nikmat kesehatan yang tak ternilai kepada kita semua, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini. *Ṣalawāt* serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alāihi wa sallam* beserta keluarganya, semoga kelak di hari kiamat kita mendapat syafā'atnya. Amin

Selesainya tesis ini tentu tidak lepas dari berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak, telah membantu dalam proses penulisannya. Karenanya pada kesempatan ini, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Prof. Imam Taufiq, M. Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag., dan Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, MSI.
4. Pembimbing, Prof. Dr. Suparman Syukur, M.A. dan Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag. yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sepenuh hati dan senantiasa memberi masukan dan arahan selama proses penulisan tesis ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
6. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Bapak HM. Zaenal Arifin dan Ibu (Almh) Hj. Mahsunah, AH., (semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya) atas ketulusan dan doa tanpa hentinya kepada penulis. Dan tidak lupa kepada kedua adik penulis, Asny Furoidah dan Daimatul Falah yang selalu memberi dukungan serta doa kepada penulis.
7. Kepada istri penulis, Anita Nadiroh, dan malaikat kecil penulis, Muhammad Kaisa Aslam. Pengobar semangat dan tempat untuk kembali bagi penulis.
8. Teman-teman magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 semester gasal. Semoga kita semua selamat dan sukses dengan jalan kita masing-masing.
9. Sahabat-sahabat alumni PMII Gus Dur 2011 (Korp Eleven Stars), *wabilhuṣuṣ* Dr. (Cand) Ahmad Umam Auli, M.Ag, (Dosen Polimarin Semarang), Abdul Ghofar (aktifis lingkungan/WALHI Nasional), Andi Raharjo Saputro (Owner Griya Raharjo's), semoga kalian semua sukses di medan perjuangan masing-masing.
10. Seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan masukan informasi dan data penelitian, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis tidak bisa memberikan apa-apa kepada mereka semua, hanya untaian doa semoga Allah *subhānahu wa ta'āla*, membalas semua perbuatan baik mereka dan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada mereka.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan masukan dari sidang pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan nantinya.

Akhirnya, penulis memohon ke hadirat Allah *subhānahu wa ta'āla*, Tuhan Yang Maha Esa, semoga karya ini membawa manfaat, baik bagi penulis maupun siapapun yang membacanya.

Semarang, 21 November 2022
Penulis

Ahmad Fahmi Ashshidiq
NIM: 1804028001

DAFTAR ISI

LEMBAR KEASLIAN KARYA TULIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR NOTA PEMBIMBING.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xxi
KATA PENGANTAR	xxv
DAFTAR ISI	xxix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sumber Data.....	16
3. Metode Pengumpulan Data	18
4. Metode Analisis Data	18
F. Sistematika Penelitian	20
BAB II: BENTUK-BENTUK PENGUNGKAPAN TERM KONSUMERISME DALAM AL-QUR'AN	23
A. Makna Konsumerisme	23

B. Pengungkapan Term Konsumerisme.....	26
1. Term yang langsung menunjuk makna konsumerisme	26
a. Makna konsumerisme dalam term <i>itrāf</i>	27
b. Makna konsumerisme dalam term <i>isrāf</i>	29
c. Makna konsumerisme dalam term <i>tabzīr</i>	33
d. Makna konsumerisme dalam term <i>'itidā'</i>	37
e. Makna konsumerisme dalam term <i>bagyan</i>	41
f. Makna konsumerisme dalam term <i>ṭugyan</i>	44
g. Makna konsumerisme dalam term <i>al-takāsur</i>	48
2. Term yang tidak langsung menunjuk makna konsumerisme.....	52
a. Term <i>kulū</i>	52
b. Term <i>isyrabū</i>	54
c. Term <i>zayyinū</i>	56
 BAB III : SEBAB-SEBAB DAN JENIS-JENIS KONSUMERISME.....	61
A. Sebab-sebab Konsumerisme	61
1. Sebab Internal	64
a. Sifat Rakus dan Menuruti Hawa Nafsu	64
b. Bergelimang Harta dan Lupa Nikmat Allah	68
c. Sifat Iri dan Membanggakan diri	71
d. Memandang Baik Perbuatan Buruk yang Dilakukan	73
2. Sebab Eksternal	74
B. Jenis-jenis Konsumerisme	77
1. Konsumerisme Berkaitan dengan Makanan dan Minuman	77

2. Konsumerisme Berkaitan dengan Pakaian	83
3. Konsumerisme Berkaitan dengan Harta dan lainnya	85

BAB IV : ETIKA KONSUMSI DAN DAMPAK KONSUMERISME

TERHADAP LINGKUNGAN MENURUT AL-QUR'AN	91
---	----

A. Etika Konsumsi	92
-------------------------	----

1. Prinsip Syari'ah	94
---------------------------	----

2. Prinsip Kesederhanaan	99
--------------------------------	----

3. Prinsip Sosial.....	102
------------------------	-----

4. Prinsip Lingkungan	104
-----------------------------	-----

B. Dampak Konsumerisme terhadap Lingkungan menurut Al-	
--	--

Qur'an	106
--------------	-----

1. Manusia dan Lingkungan	106
---------------------------------	-----

2. Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan	109
---	-----

3. Dampak Konsumerisme terhadap Lingkungan menurut	
--	--

Al-Qur'an	113
-----------------	-----

BAB V : PENUTUP	119
------------------------------	------------

A. Kesimpulan.....	119
--------------------	-----

B. Rekomendasi	120
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

GLOSARIUM

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumsi bukanlah sebatas makan dan minum, tetapi mencakup segala aktifitas yang bertujuan untuk menerima manfaat dari pemakaian barang hasil produksi,¹ seperti pakaian, alat transportasi, barang-barang elektronik, masker, air, dan lainnya.

Menurut teori ekonomi konvensional, sebagai *homo economicus* atau *rational economic-man*, manusia berusaha mencari dan menerima kesejahteraan (*well-being*) sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri. Usaha memperoleh kesejahteraan itu kemudian menjadi dasar dari teori konsumsi. Sumber perilaku konsumsi manusia adalah dualitas; *economic rationalism* dan *utilitarianism*. Kedua hal itu lebih fokus pada kepentingan pribadi, dan mengesampingkan kepentingan orang lain.²

Sebagai makhluk yang didorong untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia adalah konsumen terbesar di bumi ini.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Cetakan ketujuh Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 728.

² Secara naluriah, manusia bertahan hidup dengan mengonsumsi sesuatu. Manusia juga mewujudkan eksistensi dirinya dengan konsumsi. Perilaku konsumsi manusia berdasarkan pemikiran rasional dan dorongan terpenuhinya kesejahteraan hidup. Di sisi yang lain, usaha pemenuhan ekonomi manusia bergantung kepada modal (uang) yang dimilikinya. Semakin banyak modal yang dimiliki, maka konsumsi manusia akan semakin tinggi, bahkan bisa jadi sampai melewati batas demi untuk memenuhi hasrat keinginannya. Lihat: Eka Sakti Habibullah, 'Etika Konsumsi Dalam Islam', *Ad-Decenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 (2018), 90–102. Editor in Chief: Sujani Suretno.

Setiap hari kita semua mengkonsumsi segala hal yang ada di bumi dalam berbagai bentuk. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari berasal dari minyak sawit dan turunannya, kertas terbuat dari kayu dan alat transportasi kita masih banyak menggunakan bahan bakar minyak.³

Perilaku konsumsi kita seringkali mengabaikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, seperti penggunaan wadah plastik sekali pakai⁴ dan menumpuknya sampah sisa makanan.⁵ Aktifitas konsumsi manusia yang berlebihan dan tidak taat dengan batasan-

³ Julie Erikania, *Konsumsi Bijak untuk Lingkungan Lestari*, dalam www.nationalgeographic.id, diakses: 9/14/2021 Pkl. 19.00 WIB.

⁴ Pemakaian plastik secara berlebihan bisa memberikan dampak negatif untuk kesehatan dan lingkungan. Bagi kesehatan, pemakaian berbagai macam produk plastik bisa menjadi penyebab penyakit berbahaya seperti gangguan kehamilan, kanker, dan kerusakan jaringan tubuh lainnya. Sedangkan dampak terhadap lingkungan, sampah plastik tidak mudah diolah dan sulit diurai oleh tanah. Hal itu menyebabkan kerusakan pada tanah, pencemaran terhadap tanah dan sumber air tanah. Lihat R. Andi Ahmad Gunadi, dkk, *Bahaya Plastik bagi Kesehatan dan Lingkungan*, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, 7 Oktober 2020.

⁵ Sampah makanan (*food waste*) adalah makanan layak konsumsi manusia tetapi dibuang dengan alasan-alasan tertentu. Sampah sisa makanan yang terbuang di tempat pembuangan sampah (TPA), jika tidak diperlakukan dengan tepat bisa menjadi sumber metana dan memicu pemanasan global. Dengan membuang sampah makanan, berarti kita juga membuang sumberdaya. Dampaknya bisa menimbulkan kerugian ekonomi yang seharusnya bisa digunakan untuk pengadaan bahan baku makanan, energi, air, dan sebagainya. Lihat Desi Wulansari, Meti Ekayani, and Lina Karlinasari, 'Kajian Timbulan Sampah Makanan Warung Makan', 13.Vol 13 No 2 (2019) (2019), 125–34 <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJES.2019.v13.i02.p01>.

batasan, seperti gaya hidup konsumerisme⁶ sangat beresiko menjadi penyebab terjadinya wabah penyakit.

Seperti wabah *Black Death*, Flu Spanyol, SARS dan yang terbaru adalah COVID-19.⁷ Tiga wabah pertama, penyebarannya difasilitasi oleh aktifitas ekonomi khususnya konsumsi dan politik. Wabah Kematian Hitam, berkaitan dengan aktifitas perdagangan antar-negara, Flu Spanyol dipengaruhi oleh perang dan SARS menyebar karena pariwisata dan bisnis antar-negara.

Aktifitas ekonomi juga menjadi perantara bagi patogen penyebab wabah, melompat dari hewan ke manusia. Bakteri *Yersinia pestis* yang menjadi penyebab Wabah Kematian Hitam, melompat dari marmut ke manusia dalam aktifitas bisnis kulit marmut. Sedangkan lompatan virus corona dari hewan ke manusia, dalam kasus SARS, terjadi karena adanya bisnis makanan dari hewan eksotis (langka).

Sedangkan virus SARS-COV-2 yang menyebabkan wabah COVID-19 (Corona Virus Disease 19), menurut beberapa penelitian juga berasal dari hewan. Virus ini diduga berasal dari pasar hewan langka yang ada di Wuhan, China. Atau berasal dari aktifitas lain yang masih berkaitan dengan perdagangan hewan langka.⁸

⁶ Paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang (mewah) sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya; gaya hidup yang tidak hemat. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Cetakan ketujuh Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 728.

⁷ Mohamad Zaki Hussein, 'Wabah Covid-19, Ekonomi Makanan Hewan Eksotis dan Kapitalisme', dalam *Jurnal Tanah Air*, 2021, <https://www.walhi.or.id/jurnal-tanah-air-2021>.

⁸ Mohamad Zaki Hussein, *Wabah Covid-19, ...* 8

Melihat fenomena di atas, diperlukan kajian ulang tentang aktifitas dan perilaku konsumsi kita. Merubah perilaku konsumsi kita, dari sekadar memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepuasan, menjadi aktifitas konsumsi yang memiliki perhatian bagi terjaganya sumber daya alam dan lingkungan. Prinsip konsumsi dalam sistem ekonomi Islam memberikan kontrol atas aktifitas ekonomi manusia. Dalam memanfaatkan sumber daya alam dan mengkonsumsi apa pun, manusia diingatkan agar selalu memperhatikan dampaknya.

Orientasi konsumsi manusia dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hal duniawi saja. Akan tetapi juga untuk tujuan *ukhrawi*, dengan jalan beribadah dan menguatkan iman kepada Allah SWT. Harta yang dimiliki, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, tetapi juga untuk berbagi dengan sesama. Berbeda dengan pemahaman konsumsi konvensional, yang tidak terlepas dari pemenuhan kepuasan diri yang tidak terbatas.

Sebagai umat Islam, kita perlu melihat dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Firman Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an banyak mengatur segala ketentuan perilaku dan sikap kescharian manusia-seperti ibadah, dan juga memiliki komitmen mewujudkan kesejahteraan penduduk bumi.

Maka dari itu, untuk memahami Al-Qur'an (dan juga Hadis) tidak hanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan linguistik dan semiotika saja, tetapi juga pendekatan-pendekatan keilmuan lain

seperti sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, sains, teknologi, biologi⁹ dan ekologi.

Ada banyak ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti petunjuk mencari rizki halal, anjuran belajar dan mengajar, sampai tentang politik.¹⁰ Selain itu, juga terdapat ajaran yang berkaitan dengan tata aturan dalam konsumsi. Ada beberapa term yang berkaitan dengan konsumsi, di antaranya adalah term *kulū* dan *isyrabū*. Term *kulū*, merupakan derivatif dari kata *akala-ya'kulu* (makan).¹¹ Term *akala* dengan bentuk turunannya diulang sebanyak 109 kali.¹² Dan term *isyrabū*, turunan dari *syariba-yasyrabu*, memiliki arti “minum”.¹³ Term *syariba* dengan beragam bentuk disebutkan sebanyak 39 kali.¹⁴ Selain itu, ada beberapa term yang menyimpan makna konsumerisme, seperti: *itrāf*, *isrāf*, *tabzīr*, *i'tidā'*, *bagyan*, *tugyan*, *al-takāsur*, dan *zayyinū*.

Beberapa penelitian tentang term dan ayat-ayat konsumsi tersebut, banyak yang dikaitkan dengan ilmu ekonomi atau prinsip ekonomi saja. Tidak ada yang mengaitkannya dengan dampaknya terhadap lingkungan. Jika diteliti, beberapa ayat tentang konsumsi

⁹ Suparman Syukur, *Studi Islam Transformatif: Pendekatan Di Era Kelahiran, Perkembangan Dan Pemahaman Kontekstual*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 54

¹⁰ Munawir Kholil, *Al Qur'an Dari Masa Ke Masa* (Semarang: CV. Ramdhani). 75

¹¹ Luis Ma"lūf, *Al-Munjid Fī Lughah Wa Al-'Ālām* (Bayrūt, Lubanān: Dār al-Masyriq, 2002). 15

¹² Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bâqî, *Mu'Jam Al-Mufahrasyy Lî Alfāzhi Al-Qur'Ān Al-Karîm* (Bayrūt, Lubanān: Dār al-fikr, 1981), JILID 7. Hlm. 356

¹³ Luis Ma"lūf. 380

¹⁴ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bâqî, JILID 7. 377

yang diambil dari beberapa term *kulū* dan *isyraḅu*. (perintah untuk makan dan minum) selalu diiringi dengan pesan dari Allah SWT, seperti: tidak boleh berlebihan (QS. Al A'rāf [7]: 31), larangan melampaui batas (QS. Thāha [20]: 81), pantangan mengikuti jejak syaitan (QS. Al An'am [6]: 141-142), perintah bersyukur (Al Baqarah [2]: 172), perintah melakukan amal saleh (QS. Al Mu'minūn [23]: 51) dan larangan berbuat kerusakan di bumi (QS. Al Baqarah [2]: 60).

Berbeda dengan teori konsumsi konvensional, yaitu pemenuhan hasrat keinginan dan kebutuhan hidup, konsep konsumsi di dalam Islam justru untuk kepentingan beribadah kepada Allah dan tidak boleh berlebihan dalam konsumsi. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al- A'rāf [7]: 31. Ayat tersebut berisi tentang anjuran menggunakan busana yang bagus dan indah, serta tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman.

يٰٓبَنِي ٓءَادَمَ خُذُوٓا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ
 ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Menurut berbagai riwayat, QS. Al- A'rāf [7]: 31 di atas, diturunkan berkaitan dengan adanya sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki keinginan meniru kaum al-Humnas (kelompok dalam suku Quraisy). Dalam beribadah tawaf, kaum al-Humnas mewajibkan memakai baju yang baru dan bagus. Jika akan tawaf tidak memiliki

pakaian yang sesuai kriteria tersebut, mereka justru memilih tawaf dengan tidak memakai pakaian sama sekali (telanjang) atau malah tidak melakukan tawaf.¹⁵

Secara tersurat, QS. Al-A'rāf [7]: 31 mengajarkan kita untuk mengonsumsi makanan yang enak, bermanfaat dan bergizi. Selain itu, ayat ini juga memberi pemahaman bahwa, boleh memakan dan minum apapun selama tidak memberi efek negatif terhadap badan dan jiwa. Dan tidak boleh bersikap berlebihan (*Jā tusrifū*) dan boros.¹⁶

QS. Al-A'rāf [7]: 31 mempunyai *munāsabah* (keterkaitan) dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Dalam ayat sebelumnya manusia diperintah Allah untuk berlaku *al-qist* (adil) dan menghadapkan wajah di setiap masjid (QS. Al-A'rāf [7]: 30), sedangkan QS. Al-A'rāf [7]: 31 memerintahkan manusia agar memakai pakaian yang indah setiap memasuki dan berada di masjid, minimal pakaian yang dapat menutup aurat. Masjid dengan makna bangunan khusus, ataupun bermakna seluruh muka bumi Allah ini.

Selanjutnya, QS. Al-A'rāf [7]: 33 memberikan pelajaran bahwa kita dilarang menghukumi haram sesuatu yang telah dihukumi halal oleh Allah, tidak boleh melarang terkait pakaian, minumat atau pakaian. Selain itu, kita juga diperintah Allah SWT agar memanfaatkan rezeki untuk kebaikan sesuai kadarnya.¹⁷

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2004). 75

¹⁶ Shihab. 76

¹⁷ Shihab. 77

Atau dalam QS. Al-Baqarah [2]: 60, perintah untuk makan diikuti dengan pesan jangan melakukan kerusakan di atas bumi.

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ
رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumannya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Pengungkapan ayat *kulū* dan *isyrabū* menggunakan bentuk perintah (*amar*) sedangkan keadaannya sudah lewat (*maḍī*), bertujuan agar memberikan gambaran kepada para pendengar secara tegas. Jadi seolah-olah mereka yang diceritakan oleh ayat, hadir dan sedang menerima *khitāb* dari Allah.¹⁸

QS. Al-Baqarah [2]: 60 bercerita tentang Nabi Musa dan kaumnya yang mendapatkan nikmat berupa kota yang subur dan kaya aneka hasil bumi. Selain itu, mereka juga mendapatkan nikmat berupa air untuk setiap kelompok. Air tersebut berbeda dengan air yang sebelumnya, yaitu bersifat umum dan bisa terjadi di belahan bumi mana pun dan kapan pun. Nikmat air tersebut diperoleh dari mukjizat tongkat Nabi Musa as. Mata air yang diberikan kepada setiap suku

¹⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), 226

umat Nabi Musa adalah nikmat yang agung. Karena dengan nikmat tersebut tidak akan ada lagi pertengkaran di antara suku satu dengan lainnya, tetapi sebaliknya, tercipta persatuan dan kesatuan.¹⁹

Pada akhir ayat, Allah memperingatkan mereka untuk menjaga alam tetap lestari, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak berlebihan dalam menggunakan air. Peringatan ini disampaikan sebagai alarm bahwa dengan nikmat yang didapatkan, jangan sampai membuat mereka lupa diri dan lupa kepada yang memberikan nikmat tersebut.²⁰

Musthafa Al Maraghi menjelaskan bahwa adanya larangan menyebarluaskan kerusakan di bumi bertujuan mengingatkan kaum Yahudi agar tidak menjadi contoh jelek bagi yang lain. Larangan ini disebutkan setelah Allah menuturkan nikmat-nikmat-Nya kepada mereka berupa makanan dan minuman yang baik, sebab dikhawatirkan mereka bertambah lancing dalam membuat dan menimbulkan kerusakan apabila terus dimanjakan dengan pemberian, sekaligus merupakan peringatan agar jangan membalas kenikmatan dengan kekufuran.²¹

Selain itu juga ada QS. Al-An'am [6]: 44 yang menjelaskan tentang sikap, kebiasaan dan perilaku konsumerisme. Ayat tersebut memberikan peringatan kepada kita, bahwa manusia yang telah diberikan nikmat yang berlimpah, seringkali lupa untuk bersyukur. Hal

¹⁹ Shihab. 249

²⁰ Shihab. 249

²¹ Al-Maraghi. 226

tersebut merupakan *istidraj*²² dari Allah SWT (QS. Al-A'raf [7]: 192-183).

Beberapa penjelasan tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut tentang term-term dalam Al-Qur'an yang membahas tema konsumerisme, sehingga bisa diketahui konsumerisme dan dampaknya terhadap lingkungan menurut Al-Qur'an. Kajian dengan tema ini sesuai dengan kondisi zaman modern sekarang, di mana manusia digerakkan untuk selalu memenuhi keinginan mereka, bukan kebutuhan, dan banyak yang terjerumus dalam gaya hidup konsumerisme bahkan hedonisme. Selain itu juga terdapat banyak dampak kerusakan lingkungan dari aktifitas konsumsi tersebut. Dengan kajian ini, peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pandangan dan jawaban Al-Qur'an terkait isu di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditetapkan dua masalah penelitian di bawah ini:

1. Bagaimana wawasan Al-Qur'an tentang konsumerisme?
2. Bagaimana konsumerisme dan dampaknya terhadap lingkungan menurut Al-Qur'an?

²² *Istidraj* berasal dari *istadraja-yastadriju-istidraajan* yang memiliki akar kata *da-ra-ja*, berarti tangga, meningkat, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap ataupun perlahan-lahan. Secara istilah *istidraj* berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat immaterial semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya. Atau dalam bahasa lain, diberikan kemewahan duniawi oleh Allah SWT, tetapi secara batiniah (perintah ketakwaan) ia abaikan.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berpijak kepada uraian masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisa tentang konsumerisme menurut Al-Qur'an .
- b. Mengembangkan wacana konsumerisme dan dampaknya terhadap lingkungan menurut Al-Qur'an .

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan wacana dan pemahaman baru tentang konsumerisme dan dampaknya terhadap lingkungan menurut Al-Qur'an .
- b. Secara praktis, diharapkan bisa menjadi salah satu pembanding untuk penelitian lainnya tentang kajian konsumerisme perspektif Al-Qur'an .

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan terkait konsumsi dalam kajian Al-Qur'an sebenarnya bukanlah hal baru, sudah ada beberapa penelitian tentang itu sebelumnya. Akan tetapi sepanjang telaah penulis, belum ada penelitian tentang konsumsi atau konsumerisme menurut Al-Qur'an yang fokus kajiannya dikaitkan dengan dampaknya terhadap lingkungan. Di antara kajian yang sesuai dengan tema penelitian ini adalah:

Artikel Syaparuddin tentang Prinsip-prinsip Dasar Al-Qur'an tentang Perilaku Konsumsi yang dimuat dalam Jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman (2011). Penelitian ini menjelaskan beberapa

prinsip yang menjadi landasan dari perilaku konsumsi masyarakat muslim ketika memanfaatkan nikmat dari Allah SWT sesuai Al-Qur'an, yaitu: proporsional, mengkonsumsi yang halal dan baik, memperhatikan kebutuhan orang lain, dan melakukan pola hidup yang sederhana. Akan tetapi dalam praktiknya, hanya mengambil dua surat di dalam Al-Qur'an sebagai bahan kajian, yaitu QS. Al A'raf (7): 31 dan Al Baqarah (2): 168.²³ Penelitian ini belum termasuk kajian tematik dan belum komprehensif. Selain itu juga tidak ada fokus kajian dalam penelitian ini yang mengaitkan antara konsumsi dan dampaknya terhadap lingkungan. Penelitian Syaparudin ini tidak sama dengan kajian yang akan peneliti lakukan, yaitu tafsir tematik. Peneliti akan mengkaji term-term yang berkaitan dengan makna konsumsi, dengan pendekatan tafsir ekologis Al-Qur'an.²⁴

Lukman Fauroni menulis artikel "Tafsir Ayat-ayat tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an)". Dengan pendekatan tafsir ekonomi Al-Qur'an, Lukman melakukan kajian terhadap ayat-ayat konsumsi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam membentuk komunitas masyarakat dengan tradisi konsumsi yang Qur'ani, dilakukan secara runtut, bertahap dan sistematis. Dimulai

²³ Syaparuddin, 'Prinsip-Prinsip Dasar Al Qur'an Tentang Perilaku Konsumsi', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, XV (2011).

²⁴ Tafsir lingkungan atau ekologi adalah sebuah kajian tafsir yang berpihak kepada problem ekologis, serta ingin mencari solusi atas problem ekologi yang ada. Tafsir bercorak ekologi menjadi suatu kerangka berfikir di dalam menafsirkan ayat-ayat ekologis di dalam Al Qur'an. Lihat Ahmad Saddam, 'Paradigma Tafsir Ekologi', *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5.1 (2017) <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.49-78>.

pada periode Makkiah dan dilanjutkan pada periode Madinah.²⁵ Dalam penelitian ini, Lukman menggunakan pendekatan Tafsir Ekonomi, berbeda dengan kajian peneliti, yaitu dengan pendekatan tafsir ekologis Al-Qur'an .

Penelitian Abdurrahman Kasdi tentang Tafsir Ayat-ayat Konsumsi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ekonomi Islam.²⁶ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, manusia di dunia memiliki dua fungsi, menjadi hamba sekaligus khalifah. Sebagai hamba, manusia memiliki kewajiban beribadah kepada Allah SWT, dan sebagai khalifah manusia harus mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk bumi dan menjaga kelestarian alam.

Oleh karena itu, untuk mendukung fungsi manusia sebagai *khalifah* perlu dilakukan penafsiran ayat-ayat konsumsi di dalam Al-Qur'an . Setelah dilakukan penelitian, dihasilkan kesimpulan bahwa dalam konsep ekonomi Islam, perilaku ekonomi manusia tidak dibentuk oleh nilai alamiah saja, akan tetapi juga ada faktor di luar diri mereka. Faktor tersebut adalah ajaran-ajaran Islam yang tertanam dalam diri umat islam, yang menuntun mereka dalam melakukan aktifitas sehari-hari, termasuk perilaku ekonomi. Dalam penelitian ini, juga digunakan pendekatan Tafsir Ekonomi, berbeda dengan kajian peneliti, menggunakan pendekatan tafsir ekologis Al-Qur'an .

²⁵ Lukman Fauroni, 'Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an)', *Millah*, 8.1 (2008), 122-44 <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art8>.

²⁶ Abdurrohman Kasdi, 'Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam', *Equilibrium*, 1.Ayat Konsumsi (2013), 18-32.

Eka Sakti Habibullah, menulis tentang Etika Konsumsi dalam Islam dalam Jurnal Ad Deenar, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.²⁷ Penelitian ini membahas tentang: 1) Batasan dalam konsumsi menurut Islam, 2) Prinsip konsumsi dalam Islam, 3) Kebutuhan dan Keinginan, 4) Aplikasi teori konsumsi Islami. Kesimpulan penelitian ini adalah: *Pertama*, Ekonomi konvensional menganggap sama antara keinginan dan kebutuhan. Jika salah satu dari keinginan dan kebutuhan tidak terpenuhi, akan berdampak negatif terhadap perilaku konsumsi manusia. Sedangkan dalam ekonomi Islam, ada perbedaan antara keinginan atau *raghbah* dan kebutuhan atau *hajah*. Keinginan memiliki batas tertentu, sesuai dengan prioritas, kemaslahatan dan nilai manfaatnya. Sedangkan pemenuhan kebutuhan bertujuan memenuhi kebutuhan primer hidup sehari-hari, yaitu kebutuhan akan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Kedua, konsumsi Islami mengajarkan hidup sederhana. Ada prioritas yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan yang dalam pemenuhannya lebih utama dari pada keinginan. Selain itu, Islam juga mengajarkan hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Halal secara zatnya, cara mendapatkannya dan proses pembuatannya. Juga baik untuk kebutuhan tubuhnya. Penelitian ini juga membaca konsumsi dari sisi ekonomisnya, berbeda dengan kajian yang akan peneliti lakukan, yaitu melihat dampak konsumsi dari sisi ekologis.

²⁷ Eka Sakti Habibullah.

Dengan adanya pemaparan kajian-kajian terdahulu tersebut, mendorong peneliti untuk melakukan kajian terkait term-term konsumsi dalam Al-Qur'an . Ada beberapa persamaan dan juga perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, ataupun penelitian-penelitian lainnya. Persamaannya terletak pada jenis penelitian, yaitu kualitatif dan kajian tematik (*maudhū'i*). Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan pendekatan penelitian.

E. Metode Penelitian

Diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terorganisasi agar diperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Langkah-langkah tersebut berkaitan dengan sumber data, penggalian data dan analisis data.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai kajian tafsir, dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber penelitiannya adalah berbagai macam teks tertulis, seperti Al-Qur'an , Hadis dan kitab-kitab tafsir. Sumber-sumber tersebut dikaji, ditelaah dan diolah sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁸

Pendekatan tafsir ekologis dipilih, dengan tujuan mencari arti dan makna baru ayat-ayat Al-Qur'an terkait konsumerisme dan dampaknya terhadap lingkungan menurut Al-Qur'an .

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

2. Sumber Data

Sumber data penelitian *library research* ini diambil dari teks tertulis berikut ini:

a. Sumber data primer

Kajian tesis ini membahas ayat-ayat Al-Qur'an, maka sumber utama atau data primernya²⁹ adalah Al-Qur'an.³⁰ Untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an digunakan terjemahan Al-Qur'an.³¹ Dan untuk memahami term digunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim*.³²

b. Sumber data sekunder

Untuk mendukung sumber utama maka digunakan juga beberapa sumber pendukung atau sekunder,³³ berupa beberapa kitab tafsir klasik dan kontemporer³⁴. Kitab tafsir klasik seperti

²⁹ Data Primer merupakan sumber utama data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Lihat Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka

a Pelajar, 1998). 91

³⁰ Al-Qur'an yang peneliti gunakan adalah Qur'an in Word versi 1.3 *created by* Mohamad Taufiq.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Cet. Ketiga, (Jakarta: CV. Duta Grafika, 2009).

³² Muhammad Fuad Abdul Al-Baqiy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fadzil Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadis, 2007).

³³ Data sekunder tidak bisa terlepas dari data primer, karena bisa dipakai untuk membantu menganalisa dan memahami data primer. Lihat Saefuddin Azwar. 91

³⁴ Sebagian ahli tafsir membagi periodisasi penafsiran kepada tiga fase, yaitu: periode *mutaaddimīn*, (klasik) antara abad III-VIII H atau abad IX-XIII M, periode *mutaakhirīn* (pertengahan) antara abad IX-XII H atau abad XIII-

*Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*³⁵ karya Ibnu Kathīr Tafsir. Tafsir ini memiliki corak tafsir *bil ma'tsur* dengan metode penafsiran *tahlili*. Ibnu Kathīr menafsirkan ayat per ayat secara analitis menurut urutan mushaf Al-Qur'an. Meskipun begitu, dalam tafsir ini juga ada penafsiran kelompok ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan (semi *maudhu'i*).

Tafsir kontemporer seperti *Tafsir al-Maraghi*³⁶ yang ditulis oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*³⁷ yang ditulis oleh pakar tafsir asli Indonesia, M. Quraish Shihab *Tafsir Al-Maraghi* memiliki corak *al-adabi al-Ijtima'i* (kehidupan kemasyarakatan). Dengan metode *tahlili* tafsir ini memadukan antara sumber riwayat (*bil ma'tsur*) dan pemikiran (*ra'yu*). Selain itu juga ada penjelasan *munasabah* ayat dan *asbab al-nuzul* ayat. Seperti *Tafsir Al-Maraghi*, *Tafsir al-Misbah* juga memiliki corak *al-adabi al-Ijtima'i*, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, selain bersumber dari ijtihad, M. Quraish Shihab juga merujuk kepada pendapat ulama yang dianggap relevan, baik ulama klasik mau pun modern.

XIXM dan periode modern/kontemporer antara abad XIV H atau abad XIX M sampai sekarang.

³⁵ Isma'il bin Kathīr al-Quraisyi al-Dimashqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, t.th).

³⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973).

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

Selain itu juga menelaah tulisan-tulisan baik berupa buku, kitab, artikel, laporan penelitian dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan bahasan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini membahas konsumerisme dan dampaknya terhadap lingkungan menurut Al-Qur'an. Maka dari itu, dipilih metode dokumentasi. Peneliti melakukan pembacaan serius terhadap penafsiran beberapa *mufassir* terhadap term-term di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsumerisme. Selain itu, peneliti juga membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan tema ekonomi, konsumsi, dan ekologi. Dari hasil pembacaan tersebut, dilakukan inventarisasi dan pemilahan sumber utama dan pendukung.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan metode tematik (*maudhu'i*).³⁸ Metode ini mengacu kepada metode tematik yang telah disusun oleh Al Farmawi.³⁹

- 1) Memilih dan menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara tematik.

³⁸ Peneliti menggunakan model tematik term dan tematik konseptual. Lihat Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Ide Pres, 2015).

³⁹ Abd al-Hay Al-Farmawī, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Suryan A. Jamroh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

- 2) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, kemudian mengelompokkannya sesuai Makiyyah dan Madaniyyah.
- 3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat.
- 4) Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
- 5) Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh.
- 6) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang ‘*am* dan *khash*, antara *mutlaq* dan *muqayyad*, mengsingkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nasikh* dan *mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.⁴⁰

⁴⁰ Abd al-Hay Al-Farmawī, *Metode Tafsir Maudhu’i*, Terj. Suryan A. Jamroh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 45-46.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait hasil penelitian ini, maka diperlukan sistematika penelitian. Peneliti akan membagi penelitian ini menjadi lima bab, dalam setiap bab akan diuraikan beberapa persoalan yang berkaitan antar bab. Dikarenakan penelitian ini merupakan studi tematik Al-Qur'an, maka penulis menggunakan pedoman penelitian tematik yang telah dirumuskan oleh Al-Farmawi.

Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan dan pemaparan mengenai latar belakang dan alasan peneliti memilih tema kajian ini. Pendahuluan menguraikan tentang; *Pertama*, latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian. Pada bagian ini dipaparkan juga konsumerisme dan dampaknya terhadap lingkungan yang terjadi sekarang ini. *Kedua*, berisi rumusan masalah atau pokok pembahasan. *Ketiga*, memaparkan tujuan dan manfaat penelitian, penegasan bahwa penelitian ini memiliki nilai guna baik secara teotitis maupun praksis. *Keempat*, tinjauan pustaka. Diuraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian ini, juga menegaskan bahwa penelitian ini orisinal, memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. *Kelima*, metode penelitian. Dipaparkan bagaimana langkah-langkah penelitian ini dilakukan yaitu dengan menggunakan metode tafsir *mauḍu'i* (tematik) yang dikembangkan oleh Al-Farmawi. *Keenam*, diuraikan terkait sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua menguraikan makna konsumerisme dan bentuk-bentuk pengungkapan term konsumerisme dalam Al-Qur'an. Sesuai dengan metode kajian tafsir tematik Al-Farmawi, setelah memilih dan

menetapkan masalah yang akan dibahas, selanjutnya di dalam bab kedua ini dihimpun dan dibahas tentang bentuk-bentuk pengungkapan term konsumerisme dalam Al-Qur'an, baik yang secara langsung mengandung makna konsumerisme, maupun yang tidak langsung mengandung makna konsumerisme. Pemaparan tentang term konsumerisme ini merupakan data pijakan bagi peneliti dalam kajian ini. Term-term konsumerisme beserta ayatnya dikelompokkan sesuai kategori makiyyah dan madaniyyah, kemudian disusun sesuai kronologis turunya ayat, beberapa dilengkapi dengan sebab-sebab turunya. Hingga dirumuskan definisi konsumerisme menurut Al-Qur'an.

Bab ketiga sebab-sebab dan jenis-jenis konsumerisme menurut Al-Qur'an. Setelah diketahui term dan ayat apa saja yang berkaitan dengan konsumerisme, dan definisi konsumerisme menurut Al-Qur'an, untuk mendapatkan hasil kajian yang maksimal, dalam bab ketiga ini dibahas tentang sebab-sebab konsumerisme dan jenis-jenis konsumerisme menurut Al-Qur'an. Kajian dalam bab ini mencoba mengurai korelasi ayat-ayat konsumerisme dalam setiap surat, dengan aya-ayat yang lain. Jika diperlukan juga ditambah dengan keterangan dari Hadis dan sumber lainnya.

Bab keempat etika konsumsi dan dampak konsumerisme terhadap lingkungan menurut Al-Qur'an. Berpijak pada kajian di dalam bab kedua dan ketiga, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang konsumerisme dan dampaknya terhadap lingkungan menurut Al-Qur'an. Sebelum menuju ke kajian dan analisis inti dari penelitian ini,

dipaparkan pula etika konsumsi dalam Al-Qur'an sebagai data pendukung. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan analisis utama kajian ini. Berangkat dari perspektif bahwa setiap perilaku konsumsi manusia memiliki dampak terhadap yang lainnya, tidak terkecuali dampak terhadap lingkungan. Perilaku konsumsi yang berlebihan, seperti konsumerisme memiliki dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.

Bab kelima, berisi kesimpulan pokok-pokok penelitian, sekaligus sebagai jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga berisi beberapa saran yang perlu dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

BENTUK-BENTUK PENGUNGKAPAN TERM KONSUMERISME DALAM AL-QUR'AN

A. Makna Konsumerisme

Sebelum menjelaskan makna konsumerisme dalam Al-Qur'an, diperlukan penjelasan terlebih dahulu tentang konsumerisme, kemudian dicarikan padanan katanya atau term yang maknanya mendekati dengan konsumerisme di dalam Al-Qur'an.

Konsumerisme bisa diartikan dengan gaya hidup atau paham yang menjadikan barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya atau gaya hidup yang tidak hemat.¹ Konsumerisme tidak muncul begitu saja, tetapi berkaitan erat dengan adanya globalisasi dan terjadinya perubahan dalam sistem sosial ekonomi yang berdampak kepada pola budaya konsumsi manusia.²

Orientasi konsumsi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup, perlahan bergeser ke arah pemuasan hasrat dan gaya hidup. Pada titik ini, aktifitas konsumsi berubah menjadi konsumerisme. Karena pergeseran orientasi tersebut,

¹ Selain makna tersebut, dalam KBBI juga terdapat makna lain yaitu: gerakan atau kebijakan untuk melindungi konsumen dengan menata metode dan standar kerja produsen, penjual dan pengiklan. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan ketujuh Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). hlm. 728.

² Indra Setia Bakti, Nirzalin, dan Alwi, 'Konsumerisme Dalam Perspektif Jean Baudrillard', *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13.2, Desember (2019), 146-64
<https://doi.org/10.24815/jsu.v13i2.15925>. hlm. 163

masyarakat konsumeris menjadikan konsumsi sebagai tujuan hidup atau pemenuhan eksistensi. Bahkan konsumerisme sudah berubah menjadi cara untuk hidup atau *the way of life*.³

Gaya hidup konsumerisme bisa terjadi di manapun, akan tetapi yang paling banyak adalah di masyarakat kota. Fenomena ini bisa terjadi karena kota dihuni oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas. Schigga untuk memenuhi dan memuaskan hasrat hidup mereka, kota didesain sebagai ruang konsumen (*consumer space*).⁴ Termasuk konsumerisme adalah membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tetapi karena mengikuti trend, atau mengikuti bintang idola. Konsumerisme juga masuk kepada ajaran dan ritual keagamaan seperti Idul Fitri. Pada momen lebaran, banyak masyarakat muslim membeli pakaian dan aneka barang lainnya bukan karena kebutuhan, tetapi karena mengikuti gaya hidup yang sedang berlangsung.⁵

John K. Galbraith (1908-2006) berpendapat, sejatinya manusia merupakan *homo psycho-economicus*, konsumsi manusia ditentukan oleh faktor kebutuhan atau hasrat memperoleh kenikmatan. Pendapat tersebut kemudian direspon oleh Jean Baudrillard (1929-2007), yang mengungkapkan, selain faktor kebutuhan atau hasrat kenikmatan, dalam era postmodern ini konsumsi manusia juga ditentukan oleh seperangkat hasrat atau keinginan agar dihormati dan diakui orang lain.

³ Indra Setia Bakti, Nirzalin. hlm. 157-158

⁴ Indra Setia Bakti, Nirzalin. hlm. 158

⁵ Indra Setia Bakti, Nirzalin. hlm. 153

Konsumsi juga sebagai wujud eksistensi diri dan pada level tertentu merupakan sebuah prestasi.⁶

Pendapat Baudrillard ini berkaitan dengan teori Karl Marx (1818-1883) tentang dua nilai objek, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Secara sederhana, nilai guna bisa diartikan sebagai manfaat dari suatu barang sebagai pemenuh kebutuhan, sedangkan nilai tukar adalah nominal rupiah (harga) barang tersebut.

Pendapat Marx tersebut diperluas oleh Baudrillard, bahwa dalam masyarakat post-modern, keberadaan nilai guna dan nilai tukar sudah diganti dengan nilai tanda. Jadi, masyarakat konsumen membeli barang tidak sepenuhnya berkaitan dengan kebutuhan aktual, tetapi lebih kepada pencitraan dan status sosial. Dalam hal ini, permainan komoditas sebagai tanda adalah sebuah akar penindasan gaya baru yang lebih berbahaya daripada penindasan kelas.⁷

Uraian di atas memberi pengertian bahwa konsumerisme menekankan adanya aktifitas konsumsi bukan berdasar kebutuhan tetapi untuk kepuasan dan gaya hidup, atau paham yang menjadikan konsumsi sebagai tujuan dan gaya hidup. Jika berpijak pada salah satu makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna konsumerisme adalah gaya hidup yang tidak hemat atau boros. Sifat boros biasanya terjadi jika seseorang melampaui batas.

⁶ Indra Setia Bakti, Nirzalin. hlm. 158

⁷ Indra Setia Bakti, Nirzalin. hlm. 159

Terdapat beberapa term yang berkaitan dengan makna konsumerisme di dalam Al-Qur'an, yaitu: *itrāf* (sombong/bermewah-mewahan), *isrāf* (berlebih-lebihan), *tabzīr* (boros), *i'tida'* (melampaui batas), *bagyan* (kedzaliman, melampaui batas), *tugyan* (melampaui batas, berbuat durhaka) dan *al-takāsur* (berlomba memperbanyak sesuatu). Selain itu ada juga term *kulū* (makanlah), *isyraḅū* (minumlah), dan *zayyinū* (berhiaslah).⁸

Term-term tersebut ada yang langsung menunjuk kepada makna konsumerisme dan ada yang tidak langsung menunjuk makna konsumerisme. Penjelasan hal ini akan diuraikan berikut.

B. Pengungkapan Term Konsumerisme

1. Term yang langsung menunjuk makna konsumerisme

Terdapat beberapa term yang langsung menunjuk kepada makna konsumerisme, yaitu: *itrāf* (sombong/bermewah-mewahan), *isrāf* (berlebih-lebihan), *tabzīr* (boros), *i'tida'* (melampaui batas), *bagyan* (kedzaliman, melampaui batas), *tugyan* (melampaui batas, berbuat durhaka), dan *al-takāsur* (berlomba memperbanyak sesuatu). Penjelasan dari beberapa term tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

⁸ Bandingkan dengan kajian yang dilakukan oleh Wilda Wahyuni, *Perilaku Konsumtif dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi, FUHUM UIN Walisongo, (Semarang, 2013) dan Hilyatuz Zulfa, *Hedonism in The Qur'an (Study of Thematic Interpretation)*, Skripsi, FUHUM UIN Walisongo, (Semarang, 2015).

a. Makna konsumerisme dalam term *itrāf*

Term *itrāf* berasal dari kata *atrafā-yutrifu-itrāfan*, yang menurut bahasa bermakna makanan lezat dan kenikmatan dan sesuatu yang dijadikan untuk kemegahan. Sedangkan *mutrāf* atau *mutrāfin*⁹ menurut Al-Asfahani adalah orang-orang yang standar kemuliaan dan kenikmatannya berupa kemewahan dan kenikmatan dunia (QS. Al-Fajr [89]: 15-16). Selain itu term *mutrāf* juga berarti kesombongan seseorang yang telah mendapat kenikmatan dan kesenangan hidup, atau seseorang yang melakukan tindakan sewenang-wenang karena telah mendapatkan kemewahan dan kemegahan, serta memiliki kekuatan untuk memaksa.¹⁰

Term *itrāf* dengan berbagai macam derivasinya muncul delapan kali di dalam Al-Qur'an, yang semuanya terdapat di dalam surat-surat Makiyyah, yaitu: QS. Hud [11]: 116, QS. Al-Mu'minin [23]: 33 dan 46, QS. Al-Isra' [17]: 16, QS. Saba' [34]: 34, QS. Al-Waqi'ah [56]: 45, QS. Al-Anbiya' [21]: 13 dan QS. Az-Zukhruf [43]: 23.¹¹

Berdasarkan kajian di atas, term *mutrāf* dan *mutrāfin* memiliki konotasi makna yang tidak baik (negatif). Beberapa sifat yang tergambar antara lain: 1) Tidak percaya kepada Al-Qur'an, walaupun mereka sering dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an (QS. Al-Mu'minin [23]: 33). 2) Kafir, musyrik, tidak percaya adanya hari kiamat dan tidak

⁹ Term *mutrāfin* adalah bentuk plural dari term *mutraf*

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Cct. Kelima*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2018). hlm. 157

¹¹ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam Al-Mufahrasy Lī Alfāzhi Al-Qur'ān Al-Karīm* (Bayrūt, Lubanān: Dār al-fikr, 1981), JILID 7. hlm. 356

percaya dengan ajaran para rasul Allah (QS. Al-Mu'minun [23]: 33 dan QS. Saba' [34]: 34). 3) Taqlid buta kepada ajaran nenek moyang, fasik dan tidak taat kepada Allah SWT (QS. Az-Zukhruf [43]: 23). 40) Zālim dan merusak bumi (QS. Hud [11]: 116).¹²

Al-Maraghi menjelaskan, bahwa adanya pembahasan khusus tentang term *mutrafīn* di dalam Al-Qur'an karena biasanya orang-orang dengan karakter *mutrafīn*, yaitu orang yang hidup bermewah-mewahan, akan mudah diketahui oleh masyarakat dan kemudian menjadi contoh untuk diduplikasi. Seperti kisah Qarun di dalam Al-Qur'an, yang memamerkan harta kekayaannya kepada masyarakat umum sehingga menarik hati mereka untuk mengikuti jejak Qarun (QS. Al-Qaṣṣaṣ [28]: 79).¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut, makna term *mutrafīn* dalam pandangan Al-Qur'an adalah sekelompok orang yang berbuat fasik dan zalim, senang meremehkan, merendahkan dan meracuni pikiran orang lain (dengan hal-hal yang buruk), menikmati perbuatan dosa yang dilakukan dan mendukung kekuasaan demi terwujudnya keuntungan pribadi dan kelompoknya.¹⁴ Oleh karena itu, seseorang yang memiliki jiwa *itrāfī*, dia memiliki keinginan untuk bergaya hidup mewah dan selalu dikelilingi kemewahan.

¹² Daniel Djuned, *Antropologi Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011). hlm 122

¹³ Ahmad Musthafā Al-Marāghiy, *Tafsir Al-Marāghiy*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1973). hlm 233

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. hlm. 158

Orang seperti itu juga cenderung berlaku sewenang-wenang dan tidak adil kepada hak-hak masyarakat miskin dan lemah. Sebaliknya, mereka memilih dekat dengan penguasa, walau pun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan merugikan masyarakat luas. Orang-orang dengan karakter tersebut, dinilai menjadi faktor dominan dari kehancuran umat. Akibat dari perbuatan *mutrafīn* ini, azab Allah SWT tidak hanya berakibat kepada mereka saja, akan tetapi juga kepada semua masyarakat di tempat mereka tinggal (QS. Al-Isra' [17]: 16).¹⁵

b. Makna konsumerisme dalam term *isrāf*

Term *isrāf* berasal dari kata *sarafa* dan *asrafa*, yang berarti *afraṭa*, *tajāwaza*, dan *balig* (berlebih-lebihan dan melampaui batas). Term *isrāf* yang berasal dari kata *sarafa* bermakna melampaui batas atau menyimpang dari hal yang semestinya, baik dalam hal takaran, atau porsi dan hal cara.¹⁶

Term *isrāf* dengan seluruh kata jadiannya berulang 23 kali dalam Al-Qur'an.¹⁷ Pengulangan term *isrāf* di dalam Al-Qur'an cukup variatif, di antaranya berbentuk *fi'il maḍi* terulang 2 kali, *fi'il nahi* terulang 2 kali, *fi'il mudari'* terulang 2 kali, *isim masdar* terulang 2 kali dan *isim fa'il* sebanyak 15 kali.

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. hlm. 158

¹⁶ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufir dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 75

¹⁷ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bâqî, hlm. 429

Dari 23 pengulangan tersebut, 16 ayat masuk kategori Makiyyah dan 7 ayat masuk kategori Madaniyyah. Term *isrāf* yang terdapat di dalam ayat-ayat Makiyyah berkaitan dengan berlebih-lebihan di dalam Aqidah, sedangkan term *isrāf* yang ada di dalam ayat-ayat Madaniyyah berkaitan dengan berlebih-lebihan di dalam *mu'amalah* atau hubungan manusia dengan manusia.¹⁸

Menurut Al-Aṣḥānī, *isrāf* adalah sikap melampaui batas dalam setiap perbuatan, termasuk sikap melampaui batas dalam menikmati nikmat-nikmat Allah, berlebihan dalam masalah duniawi meskipun itu halal. Sikap semacam ini berpotensi melahirkan kesombongan dan dibenci oleh Allah.¹⁹

Term *isrāf* dengan kata jadinya di dalam Al-Qur'an memiliki arti variatif, di antaranya; 1) sikap kufur²⁰, syirik dan tenggelam dalam hawa nafsu serta berpaling dari ayat-ayat Allah (QS. Ṭāḥā: [20]: 127), 2) penyaluran hasrat seksual kepada sesama jenis yang dilakukan oleh kaum Nabi Luṭ (QS. Al-A'rāf [7]: 81), 3) melampaui batas di dalam makanan dan minuman, baik secara alami maupun syariat (QS. Al-A'rāf

¹⁸ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, JILID 7. hlm. 429

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 156

²⁰ Term *isrāf* dengan bentuk *isim fā'il (mustāf)* banyak merujuk kepada orang kafir. Seperti, Fir'aun yang angkuh dan sombong (QS. Yunus [10]: 83), Kaum Nabi Saleh yang membuat kerusakan di atas bumi (QS. Al-Syu'arā' [26]: 151-152), Kaum Nabi Luṭ yang melakukan praktik homoseksual (QS. Al-A'rāf [7]: 81). Lihat Harifuddin Cawidu, hlm. 76

[7]: 31) dan melewati batas kewajaran dalam berinfak²¹ (QS. Al-Furqān [25]: 67).²²

Terdapat dua ayat yang di dalamnya, makna term *isrāf* berkaitan dengan larangan berlebihan di dalam hal makan dan minum, meskipun makanan dan minuman tersebut diperoleh dari jerih payah sendiri (QS. Al-An'am [6]: 141 dan QS. Al-A'raf [7]: 31)²³

Muhammad Thalib menjelaskan, term *sarafā* memiliki enam makna kata yang sesuai dengan konteks kalimat di dalam Al-Qur'an, di antaranya: bermakna haram (QS. An-Nisa [4]: 789), bermakna 'melampaui batas' (QS. Al-Isra' [17]: 33), bermakna 'belanja untuk maksiat' (QS. Al-Furqan [25]: 67), bermakna 'mengharamkan yang halal' (QS. Al-A'raf [7]: 31), dan bermakna 'menyekutukan Allah' (QS. Ghafir [40]: 43), dan banyak berbuat maksiat (QS. Az-Zumar [39]: 53).²⁴

Menurut Musthafā Al Marāghiy seseorang dikatakan berlebihan jika melewati beberapa batas,²⁵ yaitu:

- 1) Batas naluri (*tab'i*), seperti rasa lapar, rasa kenyang dan rasa haus. Oleh karena itu, seperti yang diajarkan oleh Nabi

²¹ Yang dimaksud adalah selain infaq wajib, karena tidak ada *isrāf* di dalam infaq wajib

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 156-157

²³ Harifuddin Cawidu, hlm. 76

²⁴ Muhammad Thālib, *Kamus Kosakata Al-Qur'ān* (Yogyakarta: Uswah, 2008). hlm. 259-260

²⁵ Al-Marāghiy, Jilid 3, hlm.132-134

hendaknya kita makan ketika sudah merasa lapar, dan berhenti makan ketika sudah merasa kenyang, sekalipun masih enak agar tidak termasuk orang yang berlebihan.

- 2) Batas ekonomi. yaitu batas kemampuan keuangan seseorang dalam belanja kebutuhan sehari-hari. Batas ini melihat pekerjaan seseorang dengan penghasilan dan pengeluaran kebutuhan sehari-hari.
- 3) Batas hukum Islam (syari'at Islam). Seperti seorang muslim, yang diharamkan mengkonsumsi beberapa jenis makanan dan mengenakan beberapa jenis pakaian. Maka jika seorang muslim masih mengkonsumsi daging babi, minum khamr, atau bermain judi, maka hal ini dianggap berlebihan.

Menurut Syaikh Nashir al-Sa'di, ada beberapa kondisi seseorang dianggap berlebih-lebihan atau melampaui batas,²⁶ di antaranya:

- 1) Berlebihan dalam makan, atau makan di luar batas kemampuan. Seperti masih makan ketika sudah merasa kenyang. Hal ini memiliki eksese negatif pada manusia.
- 2) Memperturutkan hawa nafsu dalam mengonsumsi makanan, minuman dan lainnya. Seperti apa yang diinginkan harus terpenuhi, sehingga melewati batas.

²⁶ Abdurrahmān bin Naṣir As-Sa'di, *Taisīr Al-Karīm Ar-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān* (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007). hlm. 369.

- 3) Melewati batasan-batasan dari Allah SWT.
- 4) Menimbun sesuatu yang tidak dibutuhkan, baik oleh pribadi, keluarga, maupun masyarakat.
- 5) Berlebihan dalam segala hal. Seperti bermalas-malasan dengan tidur tanpa batasan waktu, sehingga membuat waktu dan kesempatan yang dimiliki menjadi terbuang sia-sia.

Secara prinsip, sikap *isrāf* adalah sikap dedukstrif yang diproduksi oleh hawa nafsu. Jika seseorang tidak mampu mengendalikannya, maka dia akan berbuat berlebihan dan melampaui batas. Sikap tersebut melahirkan sifat serakah, tidak pernah puas dan selalu ingin lebih dari pada orang lain. Orang dengan sikap seperti ini akan membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.

c. Makna konsumerisme dalam term *tabẓīr*

Term *tabẓīr* berasal dari kata *baẓr* (بذر) yang tersusun dari tiga huruf, *ba'*, *ẓa*, dan *ra'*, bermakna menaburkan sesuatu dan menghamburkannya (*nasyrusy-syai' wa tafīquhu*). Makna asal tersebut kemudian berubah makna menjadi boros, dikarenakan menghamburkan harta, seperti ungkapan: '*baẓrul mā'*' yang berarti boros harta. Selaras dengan pendapat Al-Aṣfahani, kata *baẓr* bermakna menaburkan, dengan makna asal 'menaburkan biji-bijian'. Kemudian makna tersebut dilekatkan kepada siapa pun yang menghamburkan hartanya. Selain itu,

kata *baẓr* juga memiliki arti menghilangkan secara lahir (*tadyī'u fiz-ẓahīr*).²⁷

Term *baẓr* beserta kata jadiannya, di dalam Al-Qur'an hanya terulang sebanyak tiga kali di dalam QS. Al-Isrā' [17]: 26-27, yang masuk kategori surat Makiyyah. Muncul satu kali dalam bentuk *fi'il amr* (kata larangan): '*lā tubazzir*' (jangan menghambur-hamburkan harta); dan satu kali dalam bentuk *maṣdar* (kata kerja): '*tabẓīra*' (secara boros), yang keduanya terdapat pada QS. Al-Isrā' [17]: 26. Serta muncul satu kali lagi dalam bentuk *isim fa'īl jama'* (pelaku banyak), '*al-mubazzirīna*' (para pemboros) di dalam QS. Al-Isrā' [17]: 27.²⁸

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبَذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27).

Term *tabẓīr* beserta turunannya, tertulis berdampingan dengan anjuran ber-*infaq*, terutama kepada keluarga dekat, kemudian kepada

²⁷ Sahabuddin dkk (edit), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007). hlm. 147

²⁸ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, hlm. 143

orang-orang miskin dan *ibnu sabīl* (orang yang berjuang di jalan Allah). Setelah perintah *infaq* tersebut, Allah melarang manusia untuk berbuat boros. Al-Qur'an menyebutkan pemboros menjadi saudara setan. Karena keangkuhannya, setan ingkar kepada nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya.

Ada banyak penafsiran berkaitan dengan term *tabẓīr*, di antaranya adalah pendapat Ibnu Mas'ūd, bahwa *tabẓīr* adalah berinfaq bukan dalam kebenaran, begitu juga pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Mujāhid, Jika seseorang menginfakkan semua hartanya dalam kebenaran, bukan termasuk *tabẓīr*. Tetapi jika menginfakkan harta bukan dalam kebenaran, walaupun hanya sedikit, maka termasuk *tabẓīr*.

Qatadah berpendapat bahwa *tabẓīr* adalah membelanjakan harta di dalam ma'siyat kepada Allah SWT, bukan dalam kebenaran dan dalam berbuat kerusakan.²⁹ Al-Qurtubi juga berpendapat demikian, membelanjakan harta di luar batas kebutuhan adalah *mubazzīr*. Berbeda jika membelanjakan harta tetapi tetap menjaga modalnya, maka bukan *mubazzīr*.

Al-Himsi dan Aş-Şuyuti berpendapat bahwa tidak termasuk *tabẓīr* jika membelanjakan harta untuk ketaatan kepada Allah. Dan dinilai *tabẓīr* jika membelanjakan harta karena ingin pamer (*riya'*) atau membelanjakan harta tetapi diiringi dengan mengucapkan kata-kata

²⁹ Abu al Fidā' Ismā'il bin 'Umar Ibn Kasir, *Tafsir Al Qur'an Al Azim*, Jilid 6 (ttp: Dār Thibah fi An Nasyr, 1999).

yang menyakitkan, seperti dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 263-264.³⁰

Sejalan dengan pendapat M. Quraish Shihab, bahwa arti kata *tabẓīr* adalah ‘pengeluaran yang belum haq’. Maka, jika ada orang yang membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau *haq*, bukan termasuk seorang pemboros.³¹ Seperti yang dilakukan oleh Sayyidinā Abū Bakar r.a, yang menyerahkan semua hartanya kepada Nabi SAW sebagai bekal berjihad di jalan Allah. Atau yang dilakukan oleh Sayyidinā ‘Ustmān r.a., yang membelanjakan setengah dari hartanya untuk jihad *fī sabīlillah*.

Nafkah dua orang sahabat tersebut diterima Rasulullah dan beliau tidak menilai mereka sebagai pemboros. Tetapi, akan dinilai sebagai pemborosan ketika dalam berwudu seseorang membasuh wajah lebih dari tiga kali—meski pun berwudlu di sungai yang mengalir. Maka penilaian *tabẓīr* atau tidak, banyak berkaitan dengan tempat, bukan kuantitas.³²

Kemudian kita dilarang bersikap boros karena pemboros merupakan saudara setan. Keduanya-pemboros dan setan, sama-sama melakukan hal yang bathil atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan setan adalah makhluk yang ingkar (*kufīr*). Hal ini

³⁰ Sahabuddin dkk (edit). hlm. 147

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 9 (Lentera Hati, Jakarta, 2002), hlm 72

³² Al-Imām al-Hāfīz Abī Dāud Sulaimān bin al-Asy’ās as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah). Hadis No. 1678, hlm. 492

menjadi peringatan keras kepada para pemboros, bahwa tindakannya dapat menjerumuskan menuju kekufuran.³³

Mushthafā al-Marāghiy memberi penjelasan, jika Allah SWT mendorong manusia agar gemar berinfaq melalui QS. Al-Isrā' [17]: 26. Dengan catatan bahwa, ketika membelanjakan harta dan berinfaq tidak sampai menghamburkan harta, seperti digunakan untuk maksiat, boros, atau tidak tepat sasaran. Senada dengan penjelasan Ibnu Kaṣīr, jika QS. Al-Isrā' [17]:26 berisi perintah Allah SWT kepada manusia untuk tidak berlebihan dalam berinfaq.³⁴

Karena, menurut penjelasan Al-Marāghiy, menghamburkan uang dan harta untuk maksiat, atau membelanjakan harta tidak untuk ketaatan kepada Allah, adalah sifat setan, dan orang yang melakukan hal tersebut akan menjadi teman setan dunia akhirat (QS. Al-Isrā' [17]: 27).³⁵

d. Makna konsumerisme dalam term *i'tidā'*

Dari segi bahasa, term *i'tidā'* merupakan *maṣdar* dari kata *i'tada-ya'tadu- i'tidā'an* memiliki makna yang sama dengan term *isrāf*, yaitu melampaui batas yang sewajarnya,³⁶ juga memiliki makna menyerang. Tetapi, dibanding dengan *isrāf*, term *i'tidā'* menyimpan konotasi makna

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 7, hlm 73

³⁴ Ibn Kaṣīr. hlm 223

³⁵ Al-Marāghiy. *Jilid 3*, hlm 143

³⁶ Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufrodat Al-Fadz Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr). hlm. 326

pelanggaran, permusuhan, dan kebencian kepada hak orang lain. Maka, term *i'tidā'* memiliki konotasi *zulm* (kezaliman).³⁷

Kata *i'tidā'* dan berbagai macam derivasinya muncul 40 kali di dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam bentuk *fi'il maḍi* 13 kali, *isim maḥḍar* 2 kali, *fi'il muḍari'* 9 kali dan *isim fa'il* 16 kali.³⁸

Term *i'tidā'* tidak selalu bermakna melampaui batas. Muhammad Thālib berpendapat, kata *i'tidā'* memiliki 2 makna, yaitu: 'melanggar' seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 229 dan bermakna 'menyerbu/menyerang' di dalam QS. Al-Māidah [5]: 94 dan Al-Baqarah [2]: 194.

Makna melampaui batas term *i'tidā'* seperti terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 61:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ تَخْرِجْ لَنَا مِمَّا
تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ
أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ
لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمُوهَ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ
اللَّهِ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَةِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

³⁷ Harifuddin Cawidu, hlm 76.

³⁸ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, hlm. 143

Artinya: dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk Kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

Menurut Musthafā Al-Marāghiy, kata *ya'tadūn* dalam ayat di atas bermakna: orang-orang tersebut sudah melewati batasan-batasan yang telah ditentukan Allah SWT. Ayat di atas menceritakan kekufuran nenek moyang bangsa Yahudi, baik kufur dalam arti tidak percaya dengan Dzat Allah maupun kufur nikmat. Mereka selalu merepotkan, bahkan mengganggu Nabi Musa dengan berbagai macam permintaan.³⁹

M. Quraish Shihab berpendapat, ayat di atas adalah penjelasan lebih lanjut dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu adanya peringatan dari Allah kepada Bani Israil disebabkan kedurhakaan mereka. Akan tetapi, dalam ayat di atas lebih ditekankan kecaman terhadap mereka karena telah meremehkan segala nikmat dari Allah. Sikap tersebut yang merubah *nikmah* menjadi *niqmah* (dari nikmat menjadi siksa).⁴⁰

³⁹ Al-Marāghiy. Jilid 1, hlm. 130-133

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1. hlm. 253

Makna tidak melampaui batas terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]:
173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut adalah dasar hukum diharamkannya beberapa hal, seperti darah, bangkai, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah SWT. Akan tetapi, keharaman tadi bisa berubah menjadi halal jika seseorang berada pada situasi tertentu, yaitu; ketika dalam keadaan terpaksa, sedang tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas.

Menurut M. Quraish Shihab, maksud kalimat dalam keadaan terpaksa adalah, suatu keadaan yang diduga dapat menyebabkan kematian. Sedangkan maksud ungkapan sedang tidak menginginkannya adalah tidak memakannya padahal tersedia makanan yang telah dihidangkan, juga tidak makan karena memenuhi selera. Dan maksud kalimat tidak melampaui batas adalah makan sekadar menghilangkan rasa lapar dan menyambung nyawa.

Berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam kebaikan pun dilarang, apalagi dalam hal kejahatan. Seperti adanya larangan berdoa kepada Tuhan secara berlebihan dalam QS. Al-A'raf [7]: 55. Berlebihan dalam berdoa bisa berkaitan dengan caranya (seperti berteriak) dan bisa pula menyangkut materi dan doa itu sendiri. Misalnya meminta kepada Tuhan sesuatu yang tidak layak, seperti hidup kekal, memohon menjadi nabi dan lainnya.⁴¹

Perbuatan lain yang dikategorikan *i'tidā'* adalah zina, hubungan seks sesama jenis kelamin, dan penyimpangan seks lainnya. Beberapa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut disebut dengan *al-'ādūn* (orang-orang yang melampaui batas). *Mu'tadūn* bisa terjermus ke dalam kekafiran. Hal itu karena, mereka melanggar beberapa hukum dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Atau dikarenakan mereka telah melampaui batas dan berlebihan dalam hal kemaksiatan dan kedurhakaan.⁴²

e. Makna konsumerisme dalam term *bagyan*

Kata asal dari term *bagyan* adalah *bagā*, yang berarti *'menghendaki'*. Term ini sering dipakai untuk hal-hal negatif sehingga kemudian maknanya berkembang menjadi *'durhaka'*. Kata *bagyan* di dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 13 kali dengan bermacam variasi makna yang disesuaikan dengan konteksnya.⁴³ Di antaranya memiliki makna dengki (QS. Al-Baqarah [2]: 90 dan 213, QS. Ali Imrān [3]: 19,

⁴¹Harifuddin Cawidu, hlm. 78

⁴²Harifuddin Cawidu, hlm. 78

⁴³Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, hlm. 131-133

QS. Asy-Syurā [42]: 14, QS. Al-Jāṣiyah [45]: 17), makna menganiaya (QS. Yūnus [10]: 90), makna pezina/pelacur (QS. Maryam[19]: 20 dan 28), makna keinginan (QS. Al-Baqarah [2]: 173, QS. Al-An'am [6]: 145 dan QS. An-Naḥl [16]: 115) dan makna pelacuran (QS. An-Nūr [24]: 3).

Makna menganiaya terdapat di dalam QS. Yūnus[10]: 90:

﴿ وَجَوْرَنَا بِنِيِّ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا
وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي
ءَأَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak Menganiaya dan menindas (mereka); hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya Termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

Ayat di atas beserta ayat setelahnya berkisah tentang penenggelaman Fir'aun bersama bala tentaranya, karena mengejar Nabi Musa as. beserta Bani Israil yang pergi meninggalkan Mesir menuju Palestina. Yang digarisbawahi adalah term *bagyan*, berarti menganiaya. Sifat tersebut ditujukan kepada Fir'aun, yang telah menganiaya dan menindas Nabi Musa serta Bani Israil selama tinggal di Mesir. Bahkan, karena khawatir ada yang merebut tahta kekuasaannya, Fir'aun dengan keji membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israil.

Menurut Mushtafā al-Marāghiy *bagyan* bermakna kedzaliman dan melampaui batas. Makna melampaui batas term *bagyan* didapatkan dari ungapan *bagal-jarh* (luka itu meluas dan melebar sehingga lama sembuhnya).⁴⁴

Dijelaskan di dalam *Tafsīr Fī Zilālil Qurʾān*, bahwa rizqi Allah yang diberikan kepada manusia di dunia ini memiliki kadar tertentu, berbeda dengan rizqi di akhirat nanti yang tak terbatas. Allah SWT mengetahui sifat manusia yang lemah, tidak bisa proporsional dan tidak bisa menanggung beban rizki yang tak terbatas. Maka, kelapangan rizki manusia tidak sama dengan kelapangan rizki di akhirat kelak. Selain itu, jika manusia mendapatkan rizki yang tak terbatas, manusia cenderung akan melampaui batas.⁴⁵

Kemudian, M. Quraish Shihab juga menjelaskan jika harta dan kekayaan dunia menjadi penyebab manusia lupa daratan dan melampaui batas. Sedangkan kelemahan dan kemiskinan membuat manusia menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal itu terjadi karena merasa memiliki harta membuat manusia tidak ada rasa khawatir (kekurangan sesuatu) dalam dirinya. Berbeda jika manusia sedang dalam kemiskinan, selalu merasa khawatir jika keadaannya akan menjadi lebih buruk.

Realitanya, orang-rang dengan modal kapital yang besar sering melakukan hal-hal yang melampaui batas, baik berkaitan dengan

⁴⁴ Al-Marāghiy. Jilid 9, hlm. 45-46

⁴⁵ Sayyid Quthb, *Tafsīr Fī Zilālil Qurʾān*, Jilid 5, hlm. 3157

pemenuhan keinginan pribadi atau pun untuk kepentingan perusahaan. Bahkan tidak jarang mereka melakukan penganiayaan kepada masyarakat lemah. Akan tetapi, meskipun sikap mereka seperti itu, rizki mereka tidak berkurang, justru bertambah.

Hal ini menunjukkan bahwa *sunnatullāh* dalam penentuan rizki berjalan sesuai dengan kemaslahatan yang dirancang oleh Allah. Selain memberikan rizki, di saat yang sama Allah juga memberikan ujian kepada manusia sebagai hamba-Nya. (QS. At-Taghābūn [64]:15).⁴⁶

Term *bagyan* yang bermakna berbuat zina dapat diambil pemahaman dari kisah Siti Maryam yang mengandung Nabi Isa as tanpa menikah dan bahkan belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Dalam kisah tersebut, Siti Maryam tidak termasuk dalam kategori *al-bagī* (orang yang melacurkan diri atau berbuat zina).⁴⁷

قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ﴿٦٧﴾

Artinya: Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"

Selain term *bagyan*, di dalam Al-Qur'ān juga terdapat term *bāgin* dan *al-bigā'*. Term yang disebut pertama bermakna orang yang melakukan perbuatan tidak terpuji. Tetapi, orang tersebut melakukannya dengan sangat terpaksa, atau dalam keadaan darurat, dan tidak memiliki niat melanggar aturan syariat. Dalam kasus semacam

⁴⁶ M. Quraish Shihab. Vol. 12, hlm. 158-160

⁴⁷ Sahabuddin dkk (edit). hlm. 122

itu, perbuatan yang dikakukan tidak dianggap dosa dan mendapat ampunan dari Allah SWT (QS. Al-Baqarah [2]:173; QS. Al-An'ām [6]:145). Sedangkan term yang disebut kedua bermakna larangan memaksa perempuan berbuat zina (QS. An-Nur [24]:33).⁴⁸

f. Makna konsumerisme dalam term *ṭugyan*

Kata *ṭugyan* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *ṭagā-yatgā*, bermakna melewati batas atau ketentuan. Selain *ṭugyān*, *ṭagā* juga memiliki *masdar ṭugwā*. Akan tetapi, term *ṭugyān* lebih banyak digunakan daripada *ṭugwā*. Sedangkan pelaku pelanggaran disebut *aṭ-ṭāgī*, dengan *jama' ṭugāh* dan *ṭāgūn*.⁴⁹

Al-Asfahani menjelaskan, pengertian *ṭugyān* secara bahasa adalah 'naik, meluap dan melampaui batas/ukuran'. Sedangkan secara istilah berarti 'melampaui batas dengan berbuat durhaka'. Awalnya, term *ṭagā* dipakai untuk makna meluapnya air yang sampai pada titik kritis dan membahayakan. Kemudian, makna ini berkembang dan dipakai untuk makna yang lebih umum, seperti pelanggaran, kekufuran, dan kesewenang-wenangan terhadap manusia.⁵⁰

Term *ṭugyān* dan derivasinya di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 39 kali. Dalam bentuk *fi'il maḍī* 8 kali, *fi'il muḍari'* 5 kali, *maṣdar* 10 kali, *isim fā'il* 15 kali dan *isim tafḍil* satu kali.⁵¹

⁴⁸ Sahabuddin dkk (edit). hlm. 123

⁴⁹ Sahabuddin dkk (edit). h. 998

⁵⁰ M. Quraish Shihab. Vol.15, h. 466

⁵¹ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, h. 541-542

Beberapa term *tugyān* tersebut ada beberapa term yang menunjukkan arti melampaui batas dengan berbuat durhaka, dan ada yang bermakna sesat. Di antara yang bermakna melampaui batas terdapat di dalam firman Allah QS. Ṭaha [20]: 81:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلَلْ

عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾

Artinya: Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan Barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia.

Al-Marāghiy memberi penjelasan bahwa kalimat *walā taṭṭaw fīhi* memiliki makna, tidak boleh mengambil sesuatu tanpa *ḥājah* (kebutuhan). Maksudnya yaitu, larangan bagi manusia untuk melampaui batas dalam menggunakan rizki Allah, memakai untuk hal-hal yang dilarang syariat, dan tidak mengeluarkan zakat, sedekah, infaqdan lainnya, yang menyebabkan kemurkaan Allah.⁵²

Sayyid Quthb menjelaskan jika ayat ini memberi perintah kepada kita agar berhati-hati terhadap nikmat yang kita terima dari Allah SWT. Juga berisi peringatan agar tidak berlaku sombong, dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan nikmat tersebut.⁵³ Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan, ayat tersebut berkaitan dengan kisah Bani Israil. yang telah mendapat nikmat dan karunia yang agung sebagai

⁵² Al-Marāghiy. Juz 6, h. 136

⁵³ Sayyid Quthb. jilid 4, h. 2325

wujud kasih sayang dari Allah kepada mereka. Dalam ayat tersebut juga terdapat larangan melampaui batas karena dapat menyebabkan kemurkaan Allah.⁵⁴

Firman Allah dalam QS. Al-Alaq [96]: 6:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾

Artinya: Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas

Kata *liyaṭgā* (ليطغى) berasal dari kata *ṭagā* (طغى), dengan tambahan *lam* yang memiliki fungsi mengukuhkan kata. Menurut Muhammad Bāqir ash-Shadr, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, ayat di atas memiliki nilai hukum sejarah dan kemasyarakatan, yaitu pengaruh dari hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan kemudahan kepada manusia dalam mengelola alam. Hal itu berpengaruh terhadap bertambahnya kekayaan dan penguasaan alat produksi, dan bertambah pula potensi manusia untuk berlaku sewenang-wenang dan melampaui batas dalam mengeksploitasi sumber daya alam.⁵⁵

Senada dengan Baqir ash-Shadr, Menurut Al-Marāghiy term *yaṭgā* memiliki makna membangkang dan takabur. Manusia, jika merasa kaya dan tercukupi kebutuhan hidupnya, ia akan keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan. Ia akan membangkang dan takabur kepada

⁵⁴ Ibn Kasir. Jilid 3, h. 197

⁵⁵ M. Quraish Shihab. Vol. 15, hlm. 467

Tuhannya, dan merasa lebih tinggi dari manusia yang lain. Sehingga dia akan mudah untuk menyakiti orang lain. Mereka lupa bahwa manusia selain makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial, harus tolong menolong dalam keadaan apa pun, senang mau pun susah.⁵⁶

Konsekuensi hukum telah diciptakannya manusia oleh Allah SWT, kemudian manusia itu diberi akal, dan dimuliakan di antara makhluk lainnya, sudah sewajarnya manusia mengakui hal tersebut dan bersyukur dengan cara menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, mengelola alam untuk kepentingan bersama. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, manusia tidak mengetahui sumber dan sang pemberi nikmat tersebut, bahkan merasa apa yang dimiliki adalah atas usaha sendiri. Manusia sering merasa cukup, tidak membutuhkan bantuan orang lain, sehingga timbul sifat congkak, sombong dan durhaka kepada sesama manusia bahkan kepada Allah SWT. Jika sudah seperti itu, maka tinggal menunggu datangnya ancaman, dijelaskan di dalam ayat selanjutnya yaitu QS. Al-‘Alaq [96]:8.⁵⁷

g. Makna konsumerisme dalam term *al-takāsur*

Kata *al-takāsur* terambil dari kata *kasrah* (banyak). Term *al-takāsur* menunjukkan terdapat dua pihak atau lebih yang berlomba memperbanyak sesuatu, dengan tujuan membanggakan sesuatu yang dimiliki. Maka term *al-takāsur* juga bermakna saling membanggaan (sesuatu yang dimiliki). Ringkasnya *al-takāsur* bermakna persaingan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih. Persaingan tersebut dalam

⁵⁶ Al-Marāghiy. Jilid 10, h. 202

⁵⁷ Sayyid Quthb. Jilid 6, hlm. 3942

rangka memperbanyak dan berusaha memiliki hiasan dan harta dunia, tanpa mengindahkan aturan dan nilai-nilai agama.⁵⁸

Kata *takāsūr* berasal dari tiga huruf *kaf*, *sa*, *ra*, yang bermakna banyak, lawan kata sedikit. Kata sifatnya adalah *kaśīr*, *kuśśar*, atau *kaśūr* dan kata kerjanya bebentuk *aḳsara*, *istaḳsara*, *kaśśara*, *takaśśara*. Term *takāsūr* dan turunannya diulang 90 kali di dalam Al-Qur'an dengan bentuk yang variatif, di antaranya dalam bentuk kata kerja transitif, *kaśśara* disebut dua kali (QS. An-Nisā'[4]: 7 dan QS Al-Anfāl [8]: 19), bentuk *maşdar* diulang dua kali (QS. Al-Mā'idah [5] : 100) dan QS. At-Taubah [9]: 25), bentuk *sifat* atau *isim fā'il mu'annaş* dan *muzakkar* diulang 69 kali, dan bentuk superlatif (*isim tafđil*) diulang 76 kali.⁵⁹

Dijelaskan di dalam QS. Al-Ĥadīd [57]: 20, manusia berlomba memperbanyak harta dan anak, sebagai sebuah kebanggaan.

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ
الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا

⁵⁸ M. Quraish Shihab. Vol. 15, hlm. 570

⁵⁹ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, hlm. 597-598

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا
 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٠٢﴾

Artinya: Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

Sedangkan pada QS. *Al-takāsur* [102]: 1, Al-Qur'an tidak menyebut secara eksplisit manusia berlomba memperbanyak dalam hal apa.⁶⁰

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١٠٢﴾

Artinya: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.

Berkaitan dengan ayat di atas, Al-Marāghiy menjelaskan bahwa, term *takāsur* memiliki makna berbangga-bangga di dalam banyaknya pendukung dan orang-orang yang menolong serta membanggakan bapak dan kawan-kawan untuk menunjukkan kekuatan. Az-Zamakhshari menafsirkan dengan berlomba-lomba dan berbangga-banggaan di dalam banyaknya jumlah pengikut (termasuk anak dan keluarga). Ar-Razi

⁶⁰ Sahabuddin dkk (edit). hlm. 979

menafsirkan *takāsur* dengan berlomba-lomba dan berbangga-banggaan akan banyaknya jumlah harta.

Sedangkan menurut penjelasan M. Quraish Shihab, yang dimaksud persaingan dalam QS. *Al-takāsur* [102]: 1 adalah persaingan secara umum, tidak hanya dalam hal anak dan pengikut. Hal ini terjadi karena, memang sifat dasar manusia adalah senang membanggakan harta dan anak atau pengikut.⁶¹ Makna tersebut sesuai dengan Hadis riwayat Imam Muslim.⁶² Menurut Muhammad Abduh, *al-takāsur* bukan hanya bermakna berlomba memperbanyak sesuatu, tetapi juga saling mengalahkan dalam banyaknya sesuatu. Dengan adanya motivasi saling mengalahkan, orang akan merasa puas karena merasa berada pada posisi lebih tinggi dari orang lain.

Sifat berlomba memperbanyak harta dan anak sangat dikecam oleh Allah SWT karena mengakibatkan *al-lahw*, yakni menjadi lengah atau mengakibatkan hal-hal yang lengah.⁶³ Begitu juga dengan bermewah-mewahan, menyebabkan lalai dengan kahikat dan tujuan hidup sampai ajal menjemput. Padahal, seorang Muslim harus meyakini dan

⁶¹ Sahabuddin dkk (edit). hlm. 980

⁶² Dari Mutharrif bin Abdillah bin Asy-Syikhkhir dari ayahnya. bahwa Rasulullah saw, sedang membaca *al-hakumuttakāsur* lalu bersabda : “anak-anak Adam akan berkata : *“hartaku-hartaku,” hai manusia, engkau tidak memiliki apa-apa yang engkau anggap hartamu, kecuali apa yang engkau makan lalu habis, atau yang engkau pakai lalu rusak, atau yang engkau sedekahkan lalu habis*” (HR. Muslim).

⁶³ Terdapat tiga ayat yang menggambarkan faktor-faktor yang dapat melengahkan manusia: *pertama*, angan-angan kosong (QS. Al-Hijr [15]: 3). *Kedua*, perniagaan dan jual beli (QS. An-Nūr [24]: 37). *Ketiga*, harta dan anak-anak (QS. Al-Munāfiqūn [63]: 9). Lihat Shihab. Vol.15, h.571

mengimani tentang adanya siksa di alam barzakh. Hal ini dijelaskan di dalam QS. *Al-takāsur* dengan kalimat “*kallā*” yang terulang 3 kali. Pengulangan semacam itu, dalam ilmu tafsir dikenal dengan istilah “*wa’ad ba’da wa’id*” (ancaman sesudah ancaman), dan mengandung arti “*ta’kīd* dan *tagfīd*” (penguatan dan penebalan).

Melalui QS. *Al-takāsur* tersebut, Allah SWT memperingatkan kepada manusia bahwa terdapat ancaman dan siksa, baik di alam barzakh maupun di akhirat kelak, terhadap orang-orang yang hidupnya dihabiskan untuk mencari urusan duniawi sampai meninggal tanpa sempat bertaubat.

2. Term yang tidak langsung menunjuk makna konsumerisme

Selain itu, juga terdapat term yang secara tidak langsung menunjuk makna konsumerisme, seperti: *kulū* (makanlah), *isyrabū* (minumlah), dan *zayyinū* (berhiaslah).

a. Term *kulū*

Kata *kulū* (makanlah) merupakan bentuk *fi’il amar* (kata kerja perintah) dari kata *akala-ya’kulu* yang memiliki akar kata tiga huruf *alif*, *kaf* dan *lam*, artinya adalah mengkonsumsi makanan. Sedangkan kata (أَكُلْ) dengan huruf *kaf* yang dibaca dhammah atau sukun, bermakna makanan yang dikonsumsi. Kata (أَكُنْ) juga bisa bermakna menginfakkan harta, karena makan merupakan hal yang paling membutuhkan harta. Maka memakan harta dengan cara bathil maksudnya adalah menggunakannya dengan salah. kata (أَكُنْ) juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan makna kerusakan, seperti

kalimat *أَيُّ تَأْكَلُ كَذَا كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ* (seperti daun-daun yang dimakan) maksudnya hal itu menjadi rusak.⁶⁴

Kata *kulū* dan kata turunannya terulang sebanyak 109 kali di dalam Al-Qur'an, tersebar dalam 39 surat, 10 di antaranya adalah surat Madaniyyah dan 29 adalah surat Makiyyah.⁶⁵

Beberapa ayat Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat term *kulū*, tidak hanya berisi seruan tentang makan (konsumsi) saja, tetapi juga diikuti beberapa seruan lainnya seperti; tidak boleh berlebihan (QS. Al A'raf [7]: 31), larangan melampaui batas (QS. Thaha [20]: 81), pantangan mengikuti jejak syaitan (QS. Al An'am [6]: 141-142), perintah bersyukur (Al Baqarah [2]: 172), perintah melakukan amal saleh (QS. Al Mu'minun [23]: 51) dan larangan berbuat kerusakan di bumi (QS. Al Baqarah [2]: 60).

Hal ini mengindikasikan bahwa, dalam setiap aktifitas konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan (hak) saja, tetapi juga harus diikuti dengan pelaksanaan kewajiban, menjaga agar alam atau lingkungan hidup sebagai sumber kebutuhan manusia tetap terjaga dengan baik.

⁶⁴ Ar-Raghīb Al-Aṣṣḥānī, *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'ān Terj. Ahmad Zaini Dahlan*, Jilid 2 (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017). hlm. 70-73

⁶⁵ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, hlm. 35-36

Perilaku konsumsi akan berubah menjadi konsumerisme jika dilakukan dengan berlebihan, melampaui batas, baik alamiah, ekonomi maupun syara', dan merusak lingkungan.

b. Term *isyrabū*

Term *isyrabū* (minumlah) merupakan bentuk kata kerja perintah (*fi'il amar*) dari *syariba-yasyrabu-syaraban*. Term tersebut memiliki akar kata tiga huruf *syin, ra'* dan *ba'*. yang secara etimologi bermakna 'minuman' atau 'makanan', termasuk 'minuman yang memabukkan'. Sedangkan secara terminologis, term *syariba* bermakna sesuatu yang diminum, air biasa atau yang telah melewati proses pengolahan, dan berubah rasa dan warnanya.⁶⁶ Kata *al-Syurbu* (*maṣdar* dari *syariba*) artinya adalah perbuatan mengkonsumsi segala sesuatu yang bersifat cairan, baik itu air atau selainnya.⁶⁷

Kata *syariba* dengan berbagai macam derivasinya muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 39 kali, tersebar dalam 22 surat. Dari 22 surat tersebut, 19 surat masuk kategori Makiyyah dan 3 surat masuk kategori Madaniyyah.⁶⁸

Sedangkan di dalam Al-Qur'an term *syarab* diartikan dengan makna yang sama yaitu minuman atau makanan, baik dalam konteks dunia maupun akhirat. Term *syarab* dengan makna 'minuman di dunia'

⁶⁶ Sahabuddin dkk (edit). 3, 943

⁶⁷ Ar-Raghīb Al-Aṣṣfahani, *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'ān Terj.* Jilid 2. Hlm. 359

⁶⁸ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, hlm. 377

di antaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 249 dan An-Nahl [16]: 66.

QS. Al-Baqarah [2]: 249 bercerita tentang bala tentara Thalut yang mendapat ujian berupa sungai. Barangsiapa minum air dari sungai terlalu banyak, berarti bukan pengikut setia Thalut, dan yang minum secukupnya sekadar menghilangkan haus, adalah pengikut setia Thalut. Sedangkan term *syarab* dalam QS. An-Nahl [16]: 66 bermakna susu, yaitu air yang tersimpan dalam perut binatang yang berada di antara kotoran dan darah.

Term *syarab* yang bermakna minuman yang berasal dari surga⁶⁹ terdapat di dalam QS. Şād [38]: 51. Sedangkan yang bermakna minuman yang berasal dari neraka⁷⁰ terdapat dalam QS. Al-An'am [6]: 70.

Terdapat term *syarab* yang ditulis bersama dengan term *kulū*, dan ada juga yang berdiri sendiri. Yang ditulis bersama dengan term *kulū* menunjukkan bahwa dalam setiap kegiatan konsumsi, selain pemenuhan hak juga terdapat tuntutan melakukan kewajiban. Aktifitas konsumsi bisa menjadi positif jika dilakukan dengan tata aturan yang telah ditetapkan. Dan bisa memberikan ekse negatif jika dilakukan secara

⁶⁹Minuman Surga yaitu minuman kenikmatan dan kelezatan yang berupa anugerah dari Allah SWT bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia,

⁷⁰Minuman Neraka adalah kesengsaraan dan siksaan sebagai balasan terhadap manusia waktu di dunia, yaitu *al-ḥamīm* dan *al-ḥarr*,

serampangan, boros dan berlebih-lebihan, akhirnya menjadi konsumerisme.

c. Term *zayyinū*

Term *zayyinū* merupakan bentuk *fi'l amr* dari term *zīnah*, yang dengan beragam turunan katanya, terulang sebanyak 44 kali di dalam Al-Qur'an.⁷¹

Menurut beberapa Ulama, perhiasan ada dua macam, yaitu bersifat *kholiqiyah* (berupa keindahan fisik yang ada pada diri seseorang, seperti wajah dan telapak tangan), dan bersifat *mustasabah* (yang dapat diupayakan seperti pakaian dan *make-up*).⁷²

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa apa pun yang bisa membuat indah bagi si pemakai maupun yang melihatnya adalah perhiasan. Dan apa pun yang dipakai untuk memperindah, seperti busana yang indah, *make-up* wajah, emas dan lainnya adalah hiasan..⁷³

Makna perhiasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang dipakai untuk berhias; dan kumpulannya, seperti cincin, anting, asesoris dan lainnya.⁷⁴ Kata *zīnah* digunakan untuk mengungkapkan keindahan perhiasan, baik emas maupun yang lain, dan tidak hanya ditujukan kepada perhiasan yang dikenakan perempuan saja.

⁷¹ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, hlm. 1981

⁷² M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah* h.531

⁷³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 2007). hlm. 230

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan makna term *zīnah* dan turunannya. Di antaranya tergambar dalam beberapa penjelasan tafsir ayat-ayat berikut ini:

﴿ يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا

وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.⁷⁵

Ayat di atas secara tersurat memberi anjuran untuk 'berhias' ketika akan melaksanakan ibadah, khususnya shalat. Menurut Al-Qurthubi, Lafaz *زِينَتِكُمْ* di atas tidak hanya dimaknai sebagai pakaian saja. Akan tetapi, ada juga yang memberi makna alas kaki (sebagai penghias ketika shalat). Penjelasan ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,⁷⁶

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾

⁷⁵ QS. Al A'raf [7]: 31

⁷⁶ Lengkapnya adalah diriwayatkan oleh Kurz bin Wabrah dari Atha', dari Abi Hurairah dari Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Pakailah hiasan untuk shalat'. Lalu ada yang bertanya, 'Apakah hiasan shalat itu?' Beliau menjawab, 'Pakailah alas kaki kalian dan shalatlah.' Lihat: Syaikh Imam Al Qurthubi Terj. Akhmad Khatib, *Tafsir Al-Qurṭubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). hlm. 452

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya”.⁷⁷

Terdapat perbedaan makna dari term *zīnah* pada ayat di atas, meskipun beberapa ulama meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Seperti Ibnu Jubair yang memberi makna lafaz *zīnah* (perhiasan) dalam ayat tersebut dengan para tokoh agama, makna ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Mujahid, bahwa yang dimaksud perhiasan dalam ayat di atas adalah para *āmīr* (raja) dan para *khalifah* (pemimpin), pendapat ini berdasarkan riwayat dari Ikrimah dan Ibnu Abbas.

Berbeda dengan Ibnu Abi Najih, yang mengambil riwayat dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, makna perhiasan dalam ayat tersebut adalah perhiasan bumi. Ulama yang lain berpendapat, maksud perhiasan dalam ayat di atas adalah berbagai macam kebutuhan manusia di dunia seperti pakaian, binatang ternak, sayur-sayuran, buah-buahan, air dan lainnya.⁷⁸

Selain dua ayat di atas, di dalam QS. Ali ‘Imran [3]: 14, terdapat term *zuyyina* yang bermakna dijadikan terasa indah. Kata tersebut bila dirubah menjadi kata benda, yakni *ziynah* bermakna ‘perhiasan’. Dari ayat tersebut, yang dimaksud dengan perhiasan adalah anak,

⁷⁷ QS. Al-Kahfi [18]: 7

⁷⁸ Syaikh Imam Al Qurthubi Terj. Akhmad Khatib, *Tafsir Al-Qurṭubi* (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 890

perempuan, harta benda (seerti emas dan perak), hewan ternak, kuda pilihan, sampai sawah/ladang.⁷⁹

Terdapat term *يوم الزينة* di dalam QS. *Tāhā* [20]: 59,⁸⁰ . Para ulama berbeda pendapat tentang makna term tersebut. Ada yang memberi makna sebagai hari raya, yaitu hari yang dirayakan dengan berhias dan berkumpul. Pendapat ini dari Qatadah dan As-Suddi. Sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, term tersebut bermakna hari Asyura. Berbeda dengan Sa'id bin Al Musayyad yang mengatakan makna term tersebut adalah hari pasar, banyak orang berhias di hari tersebut. Beberapa ulama yang lain mengatakan, makna term tersebut adalah hari terbelahnya teluk. Pendapat ini didasarkan pada cerita bahwa, di hari tersebut orang-orang keluar rumah, dan berjalan-jalan.⁸¹

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ
الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam

⁷⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 10 (Pustaka Panjimas, 1984). hlm. 197

⁸⁰ Berkata Musa, "Waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalah naik" (QS. *Tāhā* [20]: 59)

⁸¹ Syaikh Imam Al Qurthubi Terj. Akhmad Khatib. Hlm. 573

kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui (QS. Al-A'rāf [7]: 32)

Ayat ini memiliki beberapa fokus pembahasan, di antaranya menjadi landasan dibolehkannya memakai pakaian yang mahal dan berhias di momen-momen tertentu, seperti idul fitri. Perhiasan di sini adalah pakaian yang baik sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang, tidak dipaksakan juga tidak berlebihan. Akan tetapi, Allah juga mengingatkan, bahwa sebaik-baiknya pakaian adalah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Secara tersirat, ayat ini memberikan pemahaman bahwa yang dilihat oleh Allah bukanlah fisiknya (pakaian, perhiasan) melainkan kebaikan hatinya dan amal salehnya (takwa). Selain itu, ayat ini juga menjelaskan larangan mengharamkan sesuatu yang telah jelas kehalalannya. Begitu pula sebaliknya, menghalalkan sesuatu yang telah jelas keharamannya.

Berhias yang semula diperbolehkan, akan menjadi dilarang jika berlebih-lebihan dan tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan yang akan menjadikannya sebagai konsumerisme.

Dari kajian beberapa term tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna konsumerisme menurut Al-Qur'an adalah sikap boros, berlebihan, melampaui batas dan bermewah-mewahan di dalam konsumsi. Bukan hanya berkaitan dengan makanan dan minuman saja, tetapi juga segala hal yang berkaitan dengan pemakaian barang hasil produksi, baik berupa makanan, minuman, pakaian, harta dan lainnya.

BAB III

SEBAB-SEBAB DAN JENIS-JENIS KONSUMERISME

A. Sebab-Sebab Konsumerisme

Teori ekonomi konvensional menyebutkan jika manusia akan melakukan usaha maksimal dengan pertimbangan rasional demi memenuhi kepuasannya. Oleh karena itu, aktifitas konsumsi manusia didorong oleh keinginan dan kebutuhannya.

Manusia berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhannya dengan melakukan berbagai macam cara. Hal ini terjadi bahkan sejak manusia itu lahir, seperti bayi menangis ketika menginginkan sesuatu dari ibunya. Kebutuhan dan keinginan manusia akan mengalami peningkatan, mulai dari kecil, remaja hingga dewasa. Dan di usia tertentu, kebutuhan dan keinginan tersebut mencapai puncaknya, kemudian menurun lagi sampai meninggal dunia.¹

Tingkat pemenuhan konsumsi manusia berdasarkan tingkat anggaran yang dimiliki, dan tidak ada batasan dalam jenis barang konsumsinya. Selain itu, juga tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yakni kelangkaan.²

¹ Eka Sakti Habibullah, 'Etika Konsumsi Dalam Islam', *Ad-Decnar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 (2018), Hlm. 90.

² Eka Sakti Habibullah, , Hlm. 92.

Berbeda dengan teori konsumsi konvensional, Islam mengajarkan bahwa segala aktifitas manusia, termasuk konsumsi, memiliki dimensi *ukhrowi*, yaitu beribadah kepada Allah SWT³. Selain itu, Islam juga membedakan antara konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Imam Al-Ghazali tidak menganggap sama antara keinginan (*ragbah*) dan kebutuhan (*ḥajah*). Yang disebut pertama terdapat batasan-batasan tertentu berdasarkan prioritas, manfaat, dan *maslahah*. Sedangkan yang disebut kedua bersifat kebutuhan mendasar, berkaitan dengan kelangsungan hidup sehari-hari.⁴

Al-Ghazali di dalam *Ihya Ulūm al-dīn* membagi tiga tingkatan konsumsi yaitu *sadd al-ramq* atau *ḥad al-ḍarūrah*, *ḥad al-ḥājah* dan *ḥad al-tanā'um*. *Ḥad ar-ramq* atau batasan darurat adalah keadaan seseorang yang hanya mampu bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan, sehingga menyebabkan seseorang tidak mampu melaksanakan syari'at islam secara maksimal. *Ḥad al-tana'um* adalah kondisi seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga bertujuan untuk bersenang-senang. *Ḥad al-ḥājah* adalah kondisi seseorang yang berada di antara *ḥad al-ḍarūrah* dan *ḥad al-tana'um*. Kondisi ini memiliki dua ujung batasan yang berbeda, yaitu di satu sisi berdekatan dengan *ḥad al-ḍarūrah* dan sisi yang lain berdekatan dengan *ḥad al-tana'um*. Jika seseorang terlalu dekat dengan *al-ḍarūrah* akan

³ Misalnya manusia makan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan. Islam mengajarkan tujuan utama diciptakannya nafsu ingin makan adalah untuk menggerakkannya mencari makanan dalam rangka menutup kelaparan, sehingga fisik manusia tetap sehat dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai hamba Allah yang beribadah kepadaNya.

⁴ Eka Sakti Habibullah, , Hlm. 99.

menyebabkan kepayahan dan kesengsaraan, sedangkan jika terlalu dekat dengan *al-tana'um* bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang melenakan sehingga melalaikan ibadah. Al- Ghazali memberi nasehat, agar selalu menetap dalam *ḥad al-ḥājah* dengan berusaha mendekati *ḥad al-darūrah* untuk menuju derajat para nabi dan *salāf al-ṣāliḥ*.⁵

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-A'rāf [7]: 31:

﴿يَبْنَىِٔ ءَادَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا

وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa aktifitas dan perilaku konsumsi dalam Islam memiliki batasan dan norma tertentu, sebagai pedoman seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dengan batasan dan norma ini, terbentuklah pola perilaku konsumsi (*patterns of consumption behaviour*) tertentu dan juga gaya hidup (*life style*). Pertanyaannya kemudian, mengapa masih banyak orang, khususnya umat Islam yang terjerumus dalam gaya hidup konsumerisme? Melakukan aktifitas konsumsi bukan untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup, tetapi

⁵ Eka Sakti Habibullah, , Hlm. 99-100.

mengonsumsi untuk konsumsi itu sendiri? Atau menjadikan konsumsi sebagai gaya hidup?

Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan pertimbangan komprehensif, mulai dari sisi kondisi, situasi dan lingkungan, baik internal atau pun eksternal.

1. Sebab Internal

Sebab internal merupakan beberapa sifat negatif yang terdapat dalam diri manusia dan menjadikan manusia lemah. Sifat ini menjadi penyebab manusia melakukan tindakan yang seringkali tidak sesuai aturan atau melewati batas. Sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sifat rakus dan menuruti hawa nafsu

Nafsu merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari manusia. Karena dengan nafsu manusia menjalani kehidupan dengan wajar sebagai makhluk hidup di dunia ini⁶. Berbagai kebutuhan manusia dilakukan dengan melibatkan nafsu, seperti makan, minum, tidur, dan menikah. Dalam hal ini, nafsu bukan sesuatu yang negatif.

Persoalannya, mengapa nafsu selalu menjadi kambing hitam atas hal-hal buruk yang terjadi pada manusia? Dalam hal ini, sebenarnya tidak bisa menjadikan nafsu sebagai kambing hitam, karena nafsu

⁶ Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah kecondongan jiwa pada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Hawa nafsu diciptakan pada diri manusia untuk menjaga eksistensi hidupnya. Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Asbāb Al-Takhalluṣ Min Al-Hawā*.

memiliki karakteristiknya sendiri. Seharusnya, perhatian kita harus ditujukan kepada usaha manusia dalam mengelola dan menempatkan nafsu itu secara proporsional. Kebanyakan manusia tidak mampu melakukan pengelolaan dan pengendalian hawa nafsu secara baik seimbang, dan melakukan hal yang melampaui batas (*israf*). Kemudian, manusia terseret arus hawa nafsu, menjadi budaknya dan mempertuhankan hawa nafsu. Karena hal ini lah, nafsu sering dimaknai negatif.

Terdapat beberapa ayat Al Qur'an yang mengingatkan tentang bahanya nafsu bagi manusia, di antaranya adalah QS. Sad [38]: 26:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

M. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud menuruti hawa nafsu adalah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan,⁷ tidak melakukan pemikiran dan perenungan mendalam berkaitan

⁷ M. Quraish Shihab, *Afsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2004). hlm. 132-133

keputusan yang diambil dan dampak setelahnya, baik untuk diri sendiri atau pun yang lainnya. Seperti orang dengan gaya hidup konsumerisme, mereka melakukan aktifitas konsumsi bukan dengan pertimbangan matang, akan tetapi karena spontanitas.

Menuruti hawa nafsu juga akan menimbulkan ekses negatif. Seperti mendorong kita untuk melakukan konsumsi yang melampaui batas⁸, tidak hanya dalam makanan dan minuman saja, tetapi juga dalam hal pakaian, harta dan lainnya. Selain itu, menuruti hawa nafsu juga akan mendorong kita mengharamkan yang halal dan konsumsi untuk maksiat.

Nafsu menjadi musuh paling berat untuk ditaklukkan karena yang dihadapi adalah diri sendiri. Ia bersemayam dalam diri manusia yang lalai, dan mendorongnya melakukan perbuatan tercela. Ada Hadis yang menerangkan bahwa jihad melawan hawa nafsu adalah jihad paling besar (*akbar*).

رَجَعْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ فَقِيلَ وَمَا جِهَادُ الْأَكْبَرِ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ فَقَالَ جِهَادُ النَّفْسِ (الحديث)

Artinya: Kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah pertempuran besar itu? Rasul menjawab, jihad (memerangi) hawa nafsu.

Hadis di atas diriwayatkan oleh beberapa orang, di antaranya adalah Al-Baihaqi (*az-Zuhd*), Al-Khatib (*Tarikh Bagdad*), dan An-

⁸ Lihat penjelasan term *israf* di dalam BAB II

Nasa'i (*Al-Kuna*). Meskipun secara sanad hadis di atas dihukumi oleh Al-Baihaqi sebagai Hadis *Daif* (lemah), akan tetapi secara substansi, makna hadis tersebut *ṣahih*.⁹

Al-Qur'an memberi penjelasan bahwa nafsu manusia terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: pertama, nafsu *ammārah* (kebinatangan) adalah nafsu yang mendorong manusia melakukan aktifitas yang menuntut kepuasan, dan cenderung mengajak kepada kejahatan, seperti nafsu seks, nafsu marah, membunuh, ingin makan-minum yang lezat, dan sebagainya (QS. Yūsuf [12]: 53).

Kedua, nafsu *lawwāmah* (kemanusiaan) adalah nafsu yang mendorong manusia melakukan hal-hal manusiawi, seperti hidup berkelompok, tolong-menolong, saling menghormati dan sebagainya (QS. Al Qiyamah [75]: 2) dan ketiga, nafsu *muṭmainnah* (ketuhanan) adalah nafsu yang memberi dorongan dan motivasi untuk mengenal Tuhan (QS. Al Fajr [89]: 27-30). Allah akan memberikan pahala bagi siapa saja yang mampu menahan hawa nafsu.¹⁰

⁹ Senata Adi, 'Telaah Hadis: Jihad Melawan Hawa Nafsu', *Bincangsyariah.Com*, 2022 bincangsyariah.com. diakses pada Rabu, 5 Oktober 2022 Pkl. 19.30 WIB.

¹⁰ Ibn Qayyim Al Jauziyah menjelaskan, apabila jiwa merasa tenang kepada Allah SWT, tenang dengan mengingat-Nya, bertobat kepada-Nya, rindu bertemu dengan-Nya, maka itulah jiwa yang dalam keadaan *muthmainnah*. Lihat Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Ighatsat Al-Lahfān Min Masysyidisy Syaithan*.

b. Bergelimang harta dan lupa nikmat Allah

Allah memberikan rizki kepada semua makhluknya, baik yang taat maupun tidak. Allah juga telah melimpahkan nikmatnya kepada seluruh makhluk, tidak terkecuali manusia. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka lupa, atau melupakan siapa pemberi nikmat tersebut.

Lupa bahwa nikmat yang diterima selama ini merupakan pemberian dari Allah, menyebabkan manusia menjadi *kufir ni'mat*. Sehingga muncul rasa memiliki yang seutuhnya, bahwa semua yang telah diperoleh adalah hasil jerih payah sendiri. Selain itu, juga terdapat orang-orang yang merasa bahwa nikmat yang telah diterima bersifat abadi dan tidak akan ada habisnya, sehingga mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang melewati batas syara'.

Firman Allah SWT dalam QS. Al Kahfi [18]: 35-36

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ
هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي
لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan Dia memasuki kebunnya sedang Dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya (35). Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika Sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu" (36).

Mereka yang telah menerima nikmat yang melimpah dari Allah SWT, terkadang merasa menjadi manusia pilihan, sehingga timbul rasa bangga, ujub dan menyombongkan diri.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am [6] : 44:

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

Artinya: Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.

Orang yang memiliki nikmat berupa harta yang berlimpah, melakukan aktifitas konsumsi bukan berdasarkan kebutuhan, akan tetapi keinginan. Mereka cenderung hidup dengan bermewah-mewahan (*itrāf*), berbangga dan berlomba lebih banyak harta (*al-takāsūr*). *Itrāf* merupakan keadaan seseorang yang menerima nikmat dan kesenangan hidup, memiliki kemewahaan hingga menjadikannya berbuat sewenang-wenang. Sedangkan orang yang menerima itu semua disebut dengan *mutrāf* (makna tunggal) atau *mutrafin* (makna jamak).¹¹ Menurut Al-

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Cetakan Kelima (Jakarta: Kamil Pustaka, 2018), hlm. 157

Asfahani, *mutrafīn* adalah orang-orang dengan standard kemuliaan dan kebahagiaan berupa kemewahan dan kenikmatan dunia.

Kelompok orang dengan gaya hidup mewah itu, seringkali menjadi panutan masyarakat. Segala hal yang mereka lakukan akan lebih cepat diketahui dan menjadi contoh bagi orang lain. Seperti kisah hidup Qarun yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dikisahkan bahwa Qarun sering memamerkan kekayaannya kepada masyarakat umum, sehingga menarik hati mereka untuk mengikuti jejak Qarun (QS. Al-Qaṣṣa [28]: 79).¹²

Mutrafīn dalam perspektif Al-Qur'an bisa diidentifikasi sebagai kelompok yang suka meremehkan orang lain, menolak kebenaran, meracuni pikiran orang lain, memiliki kecenderungan berperilaku fasik dan zalim, menikmati perbuatan dosa dan pro *status quo*.¹³

Seseorang yang berjiwa *itrāf* akan selalu ingin hidup mewah dan dikelilingi kemewahan, dan mudah melakukan ketidakadilan terhadap hak-hak orang lemah dan tidak berdaya. Mereka akan selalu berpihak kepada penguasa, meskipun kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat, asalkan rasa aman mereka terjamin. Kelompok *mutrafīn* inilah yang dianggap sebagai salah satu kelompok dominan dalam konteks kehancuran umat. Akibat dari perbuatan *mutrafīn* ini, Allah

¹² Ahmad Musthafā Al-Marāghiy, *Tafsir Al-Marāghiy*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1973). Hlm. 233

¹³ Sahabuddin dkk (edit), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

menghancurkan, tidak hanya mereka, tetapi juga penduduk tempat mereka tinggal, seperti firman Allah dalam QS. Al-Isra' [17]: 16).¹⁴

Selain *itrāf*, juga terdapat term *al-takaṣur*. Manusia cenderung memiliki sifat untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang kemudian untuk dipamerkan kepada orang lain. Tidak hanya harta, hal ini juga berlaku untuk anak, pekerjaan, jabatan dan lainnya.

c. Sifat iri dan membanggakan diri

Penyebab gaya hidup konsumerisme lainnya adalah sifat iri dan riya' (membanggakan diri sendiri). Merasa tidak puas dengan yang telah dimiliki sehingga selalu melihat barang-barang milik orang lain. Serta sering memamerkan barang-barang yang telah dimiliki kepada orang lain. Sikap seperti ini yang mendorong manusia melakukan aktifitas konsumsi melampaui batas kewajaran.

❖ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمْ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿١٦﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿١٧﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿١٨﴾

Artinya: dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun anggur dan Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma dan di antara kedua kebun itu Kami

¹⁴ Sahabuddin dkk (edit).

buatkan ladang. (32) Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikitpun, dan Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu (33) Dan Dia mempunyai kekayaan besar, Maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika bercakap-cakap dengan dia: "Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat" (34).

Mecurut penjelasan M. Quraish Shihab, ayat tersebut adalah ayat *tamṣil*. Di mana ada dua orang laki-laki, seorang kafir dan seorang mukmin. Orang yang kafir merasa sombong karena memiliki kebun yang banyak dan pengikut yang lebih kuat.¹⁵

Al-Marāghiy menjelaskan, tidak sepatutnya kita membanggakan harta harta yang kita miliki. Karena kepemilikan terhadap harta adalah kepemilikan semu, seperti bayang-bayang yang akan sirna. Islam telah mengajarkan bahwa jangan menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Akan tetapi menempatkan harta sebagai perantara atau alat untuk beribadah, untuk memperbanyak pahala agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*).

Seorang muslim, memiliki tiga prinsip utama dalam membelanjakan hartanya. *Pertama*, menjalani gaya hidup hemat, tidak bermewah-mewahan. Belanja untuk memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. *Kedua*, membayar zakat wajib dan sedekah

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2004). hlm. 58

sunah,¹⁶ seperti infak, hadiah dan wakaf. *Ketiga*, bekerja atau berbisnis yang halal. Menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syara', termasuk *riba*.¹⁷

d. Memandang baik perbuatan buruk yang dilakukan

Orang-orang yang telah terpedaya oleh syaitan, kemudian mengikuti jejak syaitan dan akhirnya menjadi teman syaitan. Mereka banyak melakukan perbuatan keji, bahkan menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan baik. Seperti firman Allah SWT:

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ

ج
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: Maka Apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu Dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)? Maka Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Maka janganlah dirimu binasa karena Kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa, tersesat dan tidak tersesatnya seseorang adalah kuasa Allah SWT. Karena Allah adalah Dzat yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya,

¹⁶ Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara merupakan *obligatory system* bukan *voluntary system*.

¹⁷ Lukman Fauroni, 'Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an)', *Millah*, 8.1 (2008), 122-44 <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art8>. Hlm. 127.

berdasarkan keadaan hamba yang bersangkutan. Meskipun hidayah adalah hak prerogatif Allah, akan tetapi biasanya orang yang ditetapkan tersesat akan selalu berada di jalan yang buruk. Sedangkan orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, digerakkan hatinya untuk selalu melakukan amal saleh.

2. Sebab Eksternal

Sebab eksternal adalah, segala hal di luar diri manusia yang bisa mendorong melakukan sesuatu. Selain dipengaruhi oleh sesuatu yang lahir dari dalam diri dan norma agama, konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Bahkan, sebab eksternal ini bisa menjadi faktor yang dominan. Faktor lingkungan yang bisa memberikan pengaruh terhadap pola konsumsi seseorang di antaranya adalah keluarga, teman dan rayuan *tagūt*.¹⁸

Asal kata term *tagūt* adalah *taga*, berarti melampaui batas ukuran yang ditentukan. M. Quraish Shihab mengartikan *tagūt* dengan berhala. Orang yang menyembah berhala berarti telah melakukan perbuatan buruk dan bisa dikatakan melampaui batas. Sedangkan menurut at-Thābari, *tagūt* adalah nama untuk siapa pun yang ucapannya diagungkan, dan ketetapan nya diterima meskipun di luar ketetapan Allah SWT, seperti setan, penyihir, dan dukun berhala atau apa pun bentuknya.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna *tagūt* adalah segala sikap dan perbuatan yang melampaui

¹⁸ *Tagūt* ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.

batas, seperti kekufuran kepada Tuhan, pelanggaran, dan kesewenang-wenangan terhadap manusia.

Seperti yang ramai di media sekarang ini, baik cetak, online, audio maupun visual, banyak menampilkan iklan dari berbagai macam produk, yang seringkali dilebih-lebihkan, tidak sesuai dengan kenyataan. Tujuannya adalah untuk menarik dan mempengaruhi konsumen agar membeli dan memakai produk mereka, bukan karena kebutuhan, tetapi karena trend dan pengaruh iklan tersebut. Fenomena iklan semacam ini juga bisa juga disebut *tagūt*, karena ucapan mereka diangungkan oleh konsumen-konsumennya.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah *tagūt* itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Menurut penjelasan Al-Qur'an, adanya umat terdahulu menolak ajakan rasul mereka untuk beriman, di antaranya adalah karena alasan

taqlid.¹⁹ Mereka tidak bisa dan tidak ingin meninggalkan tradisi dan keimanan nenek moyang mereka secara membabi buta (QS. Al-Baqarah [2]: 170).²⁰

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْا كَانِءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".

Selain keluarga, teman juga bisa memberikan pengaruh terhadap pola konsumsi, karena kita menghabiskan waktu dengan mereka. Teman yang buruk akan memberikan pengaruh buruk kepada kita. Firman Allah dalam QS. Az-Zukhrūf [43]: 36:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

¹⁹ *Taqlid* adalah mengikuti seseorang dalam hal pendapat, ideologi, keyakinan, dan semacamnya dan menerimanya secara *a priori*, tanpa pertimbangan akal

²⁰ Keterangan ini juga bisa dilihat di beberapa surat, di antaranya QS. Al-Maidah [5]: 140, QS. Al-A'raf [7]: 28, QS. Yūnus [10]: 78, QS. Luqman [31]: 32, Al-Zukhrūf [43]: 22, dan lainnya.

Artinya: Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah (Al-Qur'an), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) Maka syaitan Itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.

B. Jenis-Jenis Konsumerisme

Berdasarkan uraian tentang term-term konsumerisme dalam bab sebelumnya, maka dapat diketahui beberapa jenis konsumerisme. Dalam sub bab ini penulis membuat kategorisasi jenis-jenis konsumerisme sebagai berikut:

1. Konsumerisme berkaitan dengan makanan dan minuman

Manusia memiliki kebutuhan pokok berupa mengonsumsi makanan dan minuman untuk mendukung aktifitas sehari-hari. Jiwa dan kualitas ibadah seseorang juga dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi. Maka, dibutuhkan perhatian khusus berkaitan makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Syariat Islam memiliki batasan yang jelas berkaitan dengan makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi, yaitu yang *halal* (boleh) dan *tayyib* (baik). *Halal* dari sisi zat, cara mendapatkan dan cara mengolah makanan dan minuman tersebut. Sedangkan *tayyib*, adalah sesuatu yang baik dari sisi kesehatan, atau makanan dan minuman yang bergizi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum asal makanan dan minuman adalah *mubah* (boleh mengonsumsinya), kecuali terdapat dalil

yang mengharamkannya.²¹ Oleh karena itu, batasan mengonsumsi makanan dan minuman adalah jangan sampai mengonsumsi sesuatu yang telah diharamkan.²² Dan tidak boleh mengonsumsi sesuatu yang tidak baik atau berbahaya bagi kesehatan.

Ayat Al-Qur'an yang berisi larangan mengonsumsi makanan yang haram adalah QS. Al-Maidah [5]: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ

²¹ Berdasarkan kaidah fiqh: *Al Aşlu fı al-syai'i al-ibahah ĥatta yadulla al dalil 'alā al-tahrīm*. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, yaitu *Al Aşlu fı al asyyai al tahrım ĥatta yadulla al dalil al ibahah*. Kemudian para ulama mencoba mencari jalan tengah dengan pendapat bahwa, kaidah yang pertama berkaitan dengan hal duniawi seperti makanan dan minuman, sedangkan kaidah kedua berkaitan dengan ibadah. Tetapi semua ulama termasuk Imam Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa dalam hal hubungan seksual hukum asalnya adalah haram (*Al Aşlu fı al-ibda'i al-tahrīm*). Lihat Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah (Risalah Qowaid Fiqh)* (Kudus: Menara Kudus, 1977). Hlm. 11

²² Makanan yang diharamkan di antaranya adalah: bangkai, darah yang mengalir, daging babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah, hewan yang disembelih untuk berhala. Sedangkan minuman yang diharamkan di antaranya adalah: minuman yang berasal dari darah, minuman keras atau khamr, minuman yang diminum dalam bejana emas, minuman yang membahayakan diri, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin, minuman yang mengandung zat yang diharamkan, minuman yang tercampur najis, minuman dengan efek psikotropika, minuman yang dianggap memiliki kekuatan. Lihat Nilda Miftahul Janna, Aisma, and Muhammad Arsyam, 'Makanan Dan Minuman Dalam Islam', *Jurnal*, 2021, 1–19 <https://files.osf.io/v1/resources/49us8/providers/osfstorage/5fffd8e4e80d370520a59049?action=download&direct&version=I>.

السَّبْعِ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّنْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
 بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
 تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
 مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ ۗ فإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah²³, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya²⁴, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah²⁵, (mengundi nasib dengan

²³ Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.

²⁴ Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

²⁵ *Al Azlaam* artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini²⁶ orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa²⁷ karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas secara eksplisit mengharamkan beberapa hal, di antaranya mengonsumsi bangkai, daging babi, darah yang mengalir, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah, serta hewan yang disembelih untuk berhala. Jika seorang muslim sampai melewati batas itu, misalkan mengonsumsi daging babi, maka ia telah melewati batas. Aktifitas konsumsinya bisa berubah menjadi konsumerisme apabila lebih sering mengonsumsi daging babi dalam kesehariannya.

Selain itu, di akhir ayat dijelaskan bahwa batasan haram tersebut bisa berubah menjadi halal jika seseorang berada pada situasi tertentu, yaitu; dalam keadaan terpaksa, tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas. Seperti yang dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 173.

²⁶ Yang dimaksud dengan hari ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

²⁷ Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa. Dalam kajian ushul fiqh dikenal dengan kaidah *al dharar yuzalu* (kemadharatan itu bisa dihilangkan), yang memiliki kaidah cabang, di antaranya *al-dharurāt tubih al mahzurāt* (madharat itu dapat membolehkan sesuatu yang dilarang). Ada beberapa tingkatan darurat yaitu, *dharurāt, ḥājah, manfa'ah, zīnah, fudhūl*. Lihat: Moh. Adib Bisri, Hlm. 22-23

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ
 بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ بِغَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut M. Quraish Shihab, penjelasan dari ayat di atas adalah sesuatu yang awalnya bersifat *haram*, kemudian bisa berubah menjadi boleh jika seseorang dalam keadaan terpaksa (karena mengancam jiwa), tidak menginginkannya (tidak memakannya padahal terdapat makanan yang bisa dimakan dan bukan karena selera makan) dan tidak melampaui batas (tidak melebihi kebutuhan rasa lapar).

Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya disebutkan anjuran dan perintah dalam hal makanan dan minuman, di antaranya QS. 'Abasa [80]: 24, yang berbunyi *Hendaklah manusia memperhatikan makanannya*. M. Quraish Shihab menjelaskan, ayat ini berkaitan dengan anjuran untuk memilih makanan dari tumbuh-tumbuhan. Selain itu jika kita melihat makanan dan minuman dari term *kulū*, makanan-makanan seperti daging, ikan, buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan disebutkan secara khusus. Dan jika melihat dari term *isyrabū*, akan ditemukan bahwa susu, madu, dan air disebutkan secara khusus.

Term *kulū* di dalam Al-Qur'an selalu berisi perintah untuk memperhatikan dua sifat, yaitu *ḥalal* (boleh) dan *ṭayyib* (baik), ketika ayat itu menjelaskan objek perintah (makanan yang dimakan). Bahkan terdapat empat ayat yang menyebutkan sifat *ḥalal* dan *ṭayyib* secara bersama.

Oleh karena itu, kriteria *ḥalal* dan *ṭayyib* menjadi standard dan batasan dalam semua aktifitas konsumsi manusia, terlebih yang berhubungan minuman dan makan dan minum saja. Jika melewati batasan itu, maka bukan tidak mungkin akan tergelincir pada gaya hidup konsumerisme. Di antara yang perlu menjadi perhatian adalah penggunaan wadah atau tempat makanan.

Gaya hidup konsumerisme di era sekarang ini seperti mengonsumsi makanan dengan tanpa memperhatikan porsi makan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh, sehingga tidak habis dan menyisakan sampah makanan. Akhirnya sisa makanan tadi menumpuk menjadi sampah sisa makanan dan memberi dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Selain itu juga ada gaya hidup dengan mengonsumsi beberapa hewan yang *syubhat*²⁸ atau yang telah diharamkan oleh syari'at (seperti kelelawar, ular, biawak) bukan karena kebutuhan khusus (*ḍarurāt*) tetapi karena menuruti hawa nafsu dan

²⁸ Syubhat adalah sesuatu yang status hukumnya belum jelas, berada di antara *ḥalāl* dan *ḥarām*. Jika seorang muslim mendapatkan sesuatu yang syubhat, lebih baik dihindari atau ditinggalkan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi: *Man waqa'a fii al-syubhāt waqa'a fii al-ḥarām*, barang siapa berada dalam perkara *syubhāt*, maka sama halnya ia berada dalam ke-*ḥarām*-an. (HR. Bukhari Muslim).

status sosial. Memakan hewan buas bisa mengurangi spesies hewan tersebut dan mengganggu ekosistem, juga bisa menjadi sarana penyebaran penyakit dari hewan kepada manusia dan juga sebaliknya. Kedua contoh tersebut merupakan konsumsi yang melewati batas naluri (*tab'i*) dan syari'at.

2. Konsumerisme berkaitan dengan pakaian

Fungsi dasar pakaian atau busana adalah bertujuan melindungi manusia dari sengatan panas matahari dan rasa dingin. Selain itu, pakaian juga berfungsi untuk menutup aurat. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl [16]: 81:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ
أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ
بِأَسْكُمْ^ج كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ



Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).

Al-Qur'an juga menganjurkan manusia agar berhias dan menggunakan busana yang bagus, baik ketika sedang beribadah atau keperluan yang lainnya. Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf [7]: 31:

يَبْنِيْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Ayat tersebut memberikan anjuran kepada kita agar memperhatikan penampilan dalam keseharian kita, terutama saat beribadah. Seperti memakai baju yang bagus dan memakai perhiasan. Hal tersebut merupakan wujud syukur atas rizki yang telah Allah limpahkan kepada kita, dengan catatan tidak berlebih-lebihan.²⁹

Meskipun ayat tersebut memerintahkan manusia untuk berhias dan menggunakan pakaian yang bagus, tetapi perintah tersebut juga disertai dengan larangan untuk berlebih-lebihan.

Fenomena belanja baju menjelang hari raya Idul Fitri, di satu sisi bisa masuk dalam kategori gaya hidup konsumerisme. Hal tersebut terjadi jika motif membeli baju hanya untuk memenuhi hasrat,

²⁹ Al-Marāghiy. Jilid 3, hlm. 233.

mengikuti trend dan demi status sosial. Sedangkan di dalam lemari pakaian masih banyak baju layak pakai yang menumpuk.

3. Konsumerisme berkaitan dengan harta dan lainnya

Syariat Islam memandang harta atau *māl* dari sisi materi dan nilai. Materi bersifat kebendaan, dan melekat pada harta itu sendiri, sedangkan nilai berkaitan dengan hukum syari'at (seperti ḥalal dan ḥaram).

Hal ini berbeda dengan pandangan hukum di luar syari'at Islam yang melihat harta dari materi saja. Seperti minuman keras, meskipun berupa materi, tetapi hal itu dilarang oleh syariat Islam. Maka kepemilikan minuman keras bukan dikatakan sebagai harta, bahkan merupakan kejelekan. Berbeda dengan pandangan di luar syari'at Islam, yang menjadikan minuman keras sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi tinggi.³⁰

Islam mengajarkan, jika dilihat dari hak-haknya, harta dibagi tiga, harta (milik) Allah, harta (milik) pribadi, dan harta (milik) umum, yang dikenal dengan konsep *multiple ownerships*. *Pertama* adalah harta (milik) Allah. Konsep dasar kepemilikan harta adalah, bahwa pemilik mutlak semua harta yang ada dunia ini adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia terhadap harta berupa kepemilikan sementara (QS. al-Nūr [24]: 33 dan QS. al-Ḥadīd [57]: 7). Maka, dalam memanfaatkan harta tersebut manusia harus melakukannya sesuai dengan syari'at Islam.

³⁰ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004).hlm. 225-226

Tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi diwujudkan dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah.

Allah SWT berfirman di dalam QS. At-Taubah [9]: 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³¹

³¹ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Kadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Allah juga berfirman di dalam QS. Al-Isrā [17]: 26:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ

تَبْذِيرًا

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Yang kedua adalah harta pribadi. Penggunaan harta ini harus dengan seizin pemiliknya dan terjadinya perpindahan kepemilikan dilakukan dengan akad jual beli, warisan atau. *Yang ketiga*, harta bersama/umum. Penggunaan harta ini berdasarkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Jika terjadi perselisihan/bentrokan kepentingan, maka pemilik harta akan diberikan kompensasi yang tidak merugikan hak-hak pribadi mereka.³²

Berbeda dari perspektif ekonomi konvensional, yang berkaitan dengan maksimalisasi kepuasan (*utility*), tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk meningkatkan keimanan dan ibadah kepada Allah SWT. Aktifitas konsumsi seorang muslim bertujuan mendapatkan kedamaian, kemenangan, dan kesejahteraan akherat (*falâh*). Diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan hidupnya dan berbagi dengan sesamanya.

³² ‘Abd al-Lāh al-Muṣliḥ dan Ṣalāh al-Ṣāwī, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam Terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta: Darul Haq, 2004). hlm. 34-5.

Jika tidak bijak dalam membelanjakan harta, maka akan bisa terjerumus kepada gaya hidup konsumerisme. Dia akan mengumpulkan dan harta, untuk kemudian dipamerkan kepada masyarakat luas. Dia merasa bangga dengan pencapaiannya itu. Orang seperti ini seperti kisah hidup Qarun di dalam Al-Qur'an.

Qarun yang sebelumnya adalah seorang yang miskin, kemudian memohon kepada Nabi Musa untuk didoakan menjadi kaya. Qarun berjanji, jika doa itu dikabulkan Allah, dia akan lebih rajin beribadah. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah agar Qarun diberi harta yang berlimpah, dan doa itu dikabulkan oleh Allah. SWT. Setelah itu, tidak seperti ucapannya dulu, yang berjanji akan rajin beribadah meskipun telah bergelimang harta. Tetapi, kenyataannya harta tersebut telah melalaikan Qarun, bahkan dia menganggap harta yang ia miliki adalah dari hasil jerih payahnya sendiri tanpa bantuan siapa pun. Qarun juga memamerkan kekayaannya kepada masyarakat umum sehingga menarik hati mereka untuk mengikuti jejak Qarun.³³

Biasanya, orang-orang seperti Qarun menjadi ukuran kebahagiaan dan kesejahteraan dalam masyarakat awam. Perilaku mereka cepat diketahui masyarakat dan dijadikan contoh. Padahal mereka sering berperilaku fasik dan zalim, meremehkan orang lain, meracuni pikiran orang lain, menolak kebenaran, dan mereka menikmati perbuatan dosa

³³ Lihat QS. Al-Qashshash [28]: 79

yang dilakukan. Dalam hal pemerintahan, mereka cenderung dekat dengan kekuasaan dan mendukung *status quo*.³⁴

Seseorang yang memiliki sifat *itrāf*, cenderung suka dengan kemewahan dan gaya hidup mewah. Selain itu, mereka juga cenderung dekat dan berpihak kepada penguasa. Kebijakannya sering merugikan masyarakat bahkan mudah melakukan kezaliman kepada hak-hak *mustad'afin*. Orang-orang semacam ini dinilai menjadi faktor pokok yang menyebabkan kehancuran manusia dan alam semesta. Akibat dari perbuatan *mutrafīn* ini, Allah menghancurkan, tidak hanya mereka, tetapi juga penduduk tempat mereka tinggal, seperti firman Allah dalam QS. Al-Isra' [17]: 16).³⁵

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Manusia cenderung memiliki sifat untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya (*al-takāṣur*). Yang kemudian untuk dipamerkan kepada orang lain. Tidak hanya harta, hal ini juga berlaku untuk anak, pekerjaan, jabatan dan lainnya.

³⁴ Sahabuddin dkk (edit).

³⁵ Sahabuddin dkk (edit).

Gambaran *mutrafīn* sekarang ini bisa dilihat pada beberapa orang dan kelompok orang dengan modal kapital besar, yang memiliki kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan, didukung dengan teknologi, melakukan eksploitasi alam secara besar-besaran dan membati buta.

Seperti alih fungsi hutan menjadi kebun sawit sebagai produksi minyak goreng, kosmetik dan lainnya. Pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat akan tetapi menimbulkan konflik dengan masyarakat itu sendiri, karena sengketa lahan. Semua itu dilakukan demi mengeruk keuntungan yang manfaatnya dinikmati oleh sekelompok elit masyarakat tertentu.

BAB IV

ETIKA KONSUMSI DAN DAMPAK KONSUMERISME TERHADAP LINGKUNGAN MENURUT AL-QUR'AN

Konsumsi merupakan tindakan individu yang memiliki relasi dengan yang lainnya, yaitu relasi dengan Tuhan disebut dengan relasi personal-transendental, relasi dengan manusia yang lain disebut dengan interaksi sosial, relasi dengan benda material atau relasi kebendaan dan relasi dengan lingkungan, yaitu relasi dengan fauna, flora, dan lainnya disebut relasi kealaman.¹ Untuk itu, tindakan konsumsi manusia memerlukan tata aturan atau etika,² dan sumber etika seorang muslim (termasuk dalam hal konsumsi) adalah Al-Qur'an.

Menurut Toshihiko Isutzu, beberapa prinsip moral yang menjadi pertimbangan etis manusia dalam bertindak dan bersumber dari pandangan-dunia suatu agama disebut dengan etika religius.³ Tindakan konsumsi dapat dimasukkan kedalam etika keagamaan sebagai bagian dari etika kemanusiaan.

¹ Dudung Abdurrahman, *'Israf Dan Tabdzir: Konsepsi Etika-Religius Dalam Al-Qur'an Dan Perspektif Materialisme-Konsumerisme'*, *Jurnal Mimbar*, Vol. XXI.No. 1, Januari-Maret (2005). Hlm. 65

² Abdurrahman. hlm. 66

³ Ada tiga kategori etika religius, yaitu 1) Etika Ketuhanan: prinsip-prinsip yang menunjukkan dan menguraikan sifat Tuhan, 2) Etika Kemanusiaan: prinsip-prinsip yang menjelaskan berbagai aspek sikap fundamental manusia terhadap Tuhan, dan 3) Etika Sosial: Prinsip-prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang jadi milik dan hidup di masyarakat Islam. Baca: Toshihiko Isutzu, *Konsep-Konsep Etika Religius Dalam Al-Qur'an, Terjemah*, (Tiara Wacana, 1993).

Maka dari itu, dalam bab ini akan dipaparkan berkaitan dengan etika konsumsi serta dampak konsumerisme terhadap lingkungan.

A. Etika Konsumsi

Berkaitan dengan penjelasan term-term konsumerisme di Bab II, bahwa aktifitas konsumsi berubah menjadi konsumerisme jika dilakukan dengan berlebihan, melampaui batas, dan bermegah-megahan. Dengan bahasa lain, tidak mematuhi etika konsumsi. Aktifitas konsumsi di dalam Islam tidak hanya berhubungan dengan terpenuhinya keinginan dan kebutuhan saja. Akan tetapi juga memperhatikan aspek *maṣlahah* dan berkaitan dengan ritual ibadah seorang muslim. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian atau apapun yang dikonsumsi.

Etika konsumsi dalam Islam di antaranya bisa dilihat dari dua ayat yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 168 dan Al-A'raf [7]: 31.⁴

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan QS. Al-A'raf [7]: 31:

⁴ Syaparuddin, 'Prinsip-Prinsip Dasar Al Qur'an Tentang Perilaku Konsumsi', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, XV (2011). Hlm. 359

يَبْنِي ۚ آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Kata kunci dua ayat tersebut adalah term *kulū* (makanlah), *isyrahū* (minumlah), *zayyinū* (berhiaslah), *ḥalālan ṭayyibān* (halal dan baik), dan *lātusrifū* (jangan berlebih). Term makan dan minum dalam kedua ayat tersebut bisa diartikan untuk segala aktifitas konsumsi. Dan *ḥalal* adalah hal-hal yang boleh dikonsumsi. Sedangkan *ṭayyib* bermakna baik, dari sisi dzatnya maupun cara memperoleh dan mengolahnya.

Dua ayat tersebut memberikan penjelasan tentang etika atau prinsip-prinsip konsumsi⁵ bagi seorang muslim, di antaranya adalah:

⁵ Ada beberapa kajian tentang etika atau prinsip-prinsip konsumsi yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dari beberapa penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa perilaku konsumsi seorang muslim harus memperhatikan batasan syariat seperti halal dan haram (prinsip syariat), peduli terhadap orang lain seperti zakat dan sedekah (prinsip sosial), menerapkan pola hidup sederhana (Prinsip proporsional dan prioritas), dan memperhatikan kelestarian lingkungan (prinsip lingkungan). Lihat Eka Sakti Habibullah, 'Etika Konsumsi Dalam Islam', *Ad-Decnar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 (2018), 90–102, Rahmat Ilyas, 'Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *At-Tawassuth*, 1.1 (2016), 152–72, Syaparuddin.

1. Prinsip syari'ah

Manusia memiliki kendali terhadap aktifitas konsumsinya sehari-hari. Allah SWT telah menciptakan alam semesta untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia. Akan tetapi, amanah tersebut disertai dengan etika atau prinsip konsumsi, di antaranya adalah prinsip syari'ah. Firman Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah [2]:29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemilik sejati alam adalah Allah SWT, sebagai pencipta dan kreator alam. Sedangkan manusia diberikan hak guna untuk mengelola dan memanfaatkan alam demi kepentingan manusia. Akan tetapi, pengelolaan dan pemanfaatan tersebut harus memperhatikan prinsip syari'at, yaitu jangan berlebihan dalam konsumsi. Firman Allah SWT di dalam QS. Al-A'rāf [7]:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿٧﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Ayat di atas memberikan peringatan kepada manusia, bahwa dalam mengonsumsi makanan, minuman dan lainnya jangan sampai melampaui batas syari'ah,⁶ yaitu *halal* (boleh dikonsumsi) dan *tayyib* (baik dikonsumsi). Jangan sampai menilai halal sesuatu yang haram, atau menganggap haram sesuatu yang halal. Bagi seorang muslim, terdapat beberapa jenis makanan, minuman dan pakaian yang diharamkan untuk dikonsumsi. Maka jika seorang muslim masih mengonsumsi daging babi, minum khamr, atau bermain judi, maka hal ini dianggap berlebih.

Firman Allah SWT di dalam QS. Al-Māidah [5]: 87:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتٍ مَّا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا
ۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Islam memperhatikan terkait dzat barang yang dikonsumsi dari sisi halal dan baik. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi perintah makan, jika menjelaskan tentang makanan yang dikonsumsi (objek perintah tersebut), selalu fokus kepada sifat *halal* (boleh) dan *tayyib* (baik). Terdapat empat ayat yang menggabungkan kedua sifat tersebut, yaitu

⁶ Lihat penjelasan term *isrāf* pada BAB II

QS. Al-Māidah [5]: 88, QS. Al Baqarah [2]: 168, QS. Al-Anfāl [8]: 69 dan QS. An-Nahl [16]: 14.⁷

Hal tersebut ditekankan, karena bisa jadi sesuatu bersifat halal, tetapi tidak baik atau tidak disenangi Tuhan (seperti perceraian) atau tidak disengangi Nabi (seperti makanan biawak). Atau sebaliknya, mungkin sesuatu dinilai baik, akan tetapi tidak halal.⁸ Halal di sini berarti mencakup beberapa hal, yaitu dari sisi dzatnya, cara memperolehnya, cara mengolahnya, dan cara penyajiannya yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Konsumsi dalam Islam merupakan wujud dari aktifitas ekonomi dengan tujuan mengumpulkan pahala menuju kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*) dan memaksimalkan *maṣlaḥah*.⁹ Imam Syatibi menjelaskan, bahwa cakupan makna *maṣlaḥah* lebih luas dari makna kepuasan (*utility*) di dalam pengertian ekonomi konvensional. Islam

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, Edisi ke-2 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014). hlm. 447-448.

⁸ M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*, hlm. 448.

⁹ *Maṣlaḥah* secara bahasa berarti kebergunaan (*utility*) atau kesejahteraan (*welfare*), bentuk pluralnya (*jama'*) adalah *maṣāliḥ*. Dari waktu ke waktu, makna *maqāsid al-syarī'ah* mengalami perkembangan. Sebelum abad ke-5 H, *maqāsid al-syarī'ah* diartikan sesuai makna bahasa, seperti hikmah hukum (al-Bannani), tujuan-tujuan hukum (al-Asnawi). Sedangkan mulai abad ke-6 sampai abad ke-8 H, *maqāsid* adalah sinonim dari *maṣāliḥ* (kemaslahatan-kemaslahatan), seperti, 'Abd al-Mālik al-Juwaini (w.478 H/1185 M) memakai istilah *al-maqāsid* dan *al-maṣāliḥ al-Ammah* secara bergantian, dan Abu Hamīd al-Gazali (w. 505 H/1111 M) memakai istilah *al-maṣāliḥ al-mursalah*. Lihat: Mamluatun Nafisah, '*Al-Qur'an Dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqāsid Al-Syarī'ah)*' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). hlm 81.

menempatkan *maṣlaḥah* sebagai tujuan utama hukum syari'ah. Makna *maṣlaḥah* di sini adalah kemampuan suatu barang atau jasa untuk mendukung tujuan dasar kehidupan manusia.¹⁰

Ada lima elemen dasar yang diperjuangkan dan dipertahankan dalam ajaran Islam yang dikenal dengan *al-maqāṣid al-syarī'ah*¹¹, yakni: memelihara jiwa atau *al-nafs*, memelihara harta benda atau *al-mal*, memelihara keyakinan atau *al-din*, memelihara intelektualitas atau *al-aql*, dan memelihara keturunan atau *al-nasl*.¹² Selain itu, dalam diskursus yang lebih mutakhir, para ulama kontemporer

¹⁰ Machasin, *Islam Teologi Aplikatif*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003)

¹¹ Kajian *maqāṣid al-syarī'ah* mulai dikembangkan oleh Imam Al-Harāmīn Al-Juwainī (w.478 H/1085 M) di dalam karya beliau *al-Burhān fī uṣūl al-fiqh*. Selanjutnya pemikiran Al-Juwainī dikembangkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazalī (w. 505 H/1111 M), dengan mengurutkan *maṣlaḥah* yang disarankan Al-Juwainī menjadi, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Ghazalī juga mencetuskan istilah *hifẓ* (perlindungan) pada teori *maṣlaḥah*nya. Kemudian pandangan Al-Ghazalī tentang *uṣūl al-khamsah* tersebut disempurnakan oleh Syihab al-Dīn al-Qarafī (w. 684 H) dengan menambahkan satu prinsip dasar, yaitu memelihara kehormatan (*hifẓ al-'ird*). selajutnya diskursus ini dibahas oleh beberapa ulama seperti 'Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām (w. 660 H/1209 M), dan pada puncaknya oleh Abu Ishāq al-Syāṭibī (w.790 H/1388 M). Al-Syāṭibī, di dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, membuat sistematisasi konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tiga prioritas kebutuhan (*maṣlaḥah*): *ḍarūriyyah*, *ḥājīyyah*, *taḥsīniyyah*. Mulai pada abad ke-20 teori *maqāṣid* mengalami perkembangan. Para ulama kontemporer membentuk ulang konsep *maqāṣid* lama yang bersifat penjagaan dan perlindungan menjadi teori yang mengacu pada perkembangan dan hak asasi. Para ulama kontemporer seperti Al-Ṭāhir Ibn Asyur, Yusuf Al-Qaradāwī, Ḥassan Ḥanafī, Jaser Audah, merubah jangkauan *maqāṣid* yang semula hanya bersifat individu menjadi lebih luas, yaitu menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Lihat Mamluatun Nafisah, hlm 84-87.

¹² Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Fikr). hlm 57

menambahkan memelihara lingkungan (*al-bi'ah*) ke dalam *al-maqāṣid al-syarī'ah*.¹³

Pada praktiknya, tingkat keimanan dan keyakinan seseorang menentukan perilaku konsumsinya. Ada tiga perilaku konsumsi berdasarkan tingkat keimanan seseorang. *Pertama*, jika keimanan seseorang cukup baik, maka motif konsumsi dan produksinya adalah tiga motif utama, yaitu; *maṣlaḥah*, kewajiban dan kebutuhan. *Kedua*, jika keimanan seseorang kurang baik, maka ego, rasionalisme (materialism) dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis akan mempengaruhi motif konsumsi dan produksinya. *Ketiga*, jika keimana sedang buruk, maka nilai-nilai individualistis (*selfishness*), keinginan, ego, dan rasionalisme mendominasi motif ekonominya.¹⁴

¹³ Alasan memasukkan *hiḏ al-bī'ah* kepada *maqāṣid al-syarī'ah* karena, perkembangan zaman tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi kehidupan manusia dan alam semesta. *Hiḏ al-bī'ah* sebagai sebuah diskursus, telah memiliki landasan otologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis *hiḏ al-bī'ah* dibangun atas landasan yang memandang Tuhan, manusia dan alam sebagai aspek yang memiliki hubungan yang bersifat integratif dan terbangun atas dasar tauhid atau kesatuan (unitas). Secara epistemologis *hiḏ al-bī'ah* dibangun atas dasar konsep *maṣlaḥah* yang menjadi inti dari konsep *al-maqāṣid al-syarī'ah* yang terformulasikan dalam *al-kulliyāt al-khams*. Dan secara aksiologis *hiḏ al-bī'ah* berisi norma-norma yang mengatur dan mengontrol pemeliharaan alam semesta melalui instrument halal dan haram yang berkaitan dengan konsep tauhid, khalifah dan amanah. Selengkapnya baca: Mamluatun Nafisah, hlm 91-101.

¹⁴ Muhamad Akram Khan, *The Role of Government in The Economy* dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vo. 14, No. 2, hlm. 157

2. Prinsip Kesederhanaan

Allah SWT melarang manusia hidup dalam kemewahan, yaitu tenggelam dalam kenikmatan hidup secara berlebihan. Karena, hal semacam itu merupakan tipu daya setan. Untuk menghindarinya maka manusia dituntut untuk hidup sederhana. Firman Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Hidup sederhana bisa diwujudkan dengan memperhatikan asas prioritas dan proporsionalitas. Al-Syāṭibi, di dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, membuat sistematisasi konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tiga prioritas kebutuhan (*maṣlaḥah*) yaitu: *darūriyyah*, *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah*.¹⁵ Al-Ghazali di dalam *Ihya Ulūm al-dīn* membagi tiga tingkatan konsumsi yaitu *sadd al-ramq* atau *ḥad al-*

¹⁵ *Darūriyyah* adalah kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi untuk menopang *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini diwujudkan dengan dua cara, yaitu menjaga hal-hal yang dapat melaggegkan keberadaannya dan mencegah dari hal-hal yang dapat meghilagkannya. *Hājīyyah*, adalah sesuatu yangsebaiknya ada untuk menghindari kesulitan dalam melaksakannya. *Taḥsīniyyah*, adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi melestarikan akhlak yang baik. Jika sesuatu ini tidak ada, tidak akan meimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu dan tidak menimbulkan *masyaaqqah* dalam pelaksanaannya. Lihat: Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), hlm. 2-3

ḍarūrah, *ḥad al-ḥājah* dan *ḥad al-tana'um*.¹⁶ Tidak jauh berbeda dengan itu, di dalam teori ekonomi konvensional juga dikenal kebutuhan primer, sekunder dan tersier.¹⁷

Moh. Adib bisri di dalam kitab Terjemah *Al-Farā'id al-Bahiyah* menjelaskan, terdapat lima tingkatan kebutuhan manusia, yaitu: *al-ḍarurat*, *al-ḥājah*, *al-manfa'ah*, *al-zīnah* dan *al-fuḍūl*. Hal ini berkaitan dengan kaidah fiqh: *al-dharūrāt tubīḥ al-mahzurāt* (madharat dapat membolehkan yang dilarang). Yang membedakan dengan kategorisasi sebelumnya adalah adanya kebutuhan *al-manfa'ah* dan *al-fuḍūl*. Yang disebut pertama adalah suatu kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya mampu makan ketela, padahal ia ingin bisa makan nasi. Sedangkan *al-fuḍūl* adalah suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang bisa makan dengan cukup, tetapi ia masih ingin

¹⁶ *Ḥad ar-ramq* atau batasan darurat adalah keadaan seseorang yang hanya mampu bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan, sehingga menyebabkan seseorang tidak mampu melaksanakan syariat islam secara maksimal. *Ḥad al-tana'um* adalah kondisi seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga bertujuan untuk bersenang-senang. *Ḥad al-ḥājah* adalah kondisi seseorang yang berada di antara *ḥad al-ḍarūrah* dan *ḥad al-tana'um*. Kondisi ini memiliki dua ujung batasan yang berbeda, yaitu di satu sisi berdekatan dengan *ḥad al-ḍarūrah* dan sisi yang lain berdekatan dengan *ḥad al-tana'um*. Jika seseorang terlalu dekat dengan *al-ḍarūrah* akan menyebabkan kepayahan dan kesengsaraan, sedangkan jika terlalu dekat dengan *al-tana'um* bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang melenakan sehingga melalaikan ibadah. Lihat: Imam Al-Ghazali, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*

¹⁷ Kebutuhan primer adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, karena jika tidak terpenuhi kondisi tidak stabil dan terancam binasa. Kebutuhan sekunder adalah sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan, yang tanpanya akan terjadi kesempatan dan kepayahan, namun tidak sampai tingkatan primer. Sedangkan kebutuhan tersier adalah sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan primer dan sekunder, namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan.

berlebihan, sehingga menyebabkan mengonsumsi yang syubhat bahkan haram.

Secara prinsip prioritas, Islam mendorong terpenuhinya kebutuhan primer (*maṣāliḥ al-ḍarūriyyah* atau *sadd al-ramq*) dan kebutuhan sekunder (*maṣāliḥ al-ḥājjiyyah* atau *ḥad al-ḥājah*) di dalam masyarakat, yaitu kebutuhan dasar sehari-hari yang berkaitan dengan makanan-minuman, pakaian dan tempat tinggal. Terpenuhinya kebutuhan dasar ini akan mendukung manusia melaksanakan tugasnya sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah SWT dan sebagai *khalifah*, yaitu memakmurkan bumi. Sedangkan kebutuhan tersier (*taḥṣīniyyah* atau *ḥad al-tanā'um*), sifatnya pelengkap atau hiasan, boleh dipenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Al-Ghazali memberi nasihat agar seorang muslim selalu menetap dalam *ḥad al-ḥājah* dengan berusaha mendekati *ḥad al-ḍarūrah* untuk menuju derajat para nabi dan *salāf al-ṣāliḥ*.

Selain prioritas, prinsip kesederhanaan juga memperhatikan proporsionalitas.¹⁸ Perilaku konsumsi seorang harus memperhatikan kebutuhan dari sisi alamiah dan ekonomi. Dari sisi alamiah, seseorang harus mengerti kebutuhan hidupnya sehari-hari berkaitan dengan pemenuhan makanan, minuman, gizi dan lainnya. Dalam praktiknya,

¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proporsional memiliki arti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan ketujuh Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

seseorang akan makan jika lapar, dan berhenti makan jika sudah kenyang. Makan sesuai porsi dan tidak menyisakan atau bahkan membuang sisa makanan.

Dilihat dari sisi ekonomi, seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kondisi ekonominya, tidak memaksakan membeli sesuatu jika tidak benar-benar dibutuhkan. Tidak membeli sesuatu berdasarkan trend, atau hanya untuk ikut-ikutan dengan orang lain atau bintang idola.

3. Prinsip Sosial

Konsumsi di dalam Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan pribadi, juga memiliki dimensi sosial. Hal ini berdasarkan konsep kepemilikan harta di dalam Islam, yaitu *multiple ownership*. Dilihat dari hak-haknya, harta dibagi menjadi tiga, yaitu harta (milik) Allah, harta (milik) pribadi, dan harta (milik) umum. Yang pertama dan kedua berkaitan dengan penguasaan penuh harta oleh seorang muslim, dan hubungannya dengan Allah SWT, sedangkan yang ketiga berkaitan dengan aktifitas sosial. Penggunaan harta umum berdasarkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Jika terjadi perselisihan/bentrok kepentingan, maka pemilik harta akan diberikan kompensasi yang tidak merugikan hak-hak pribadi mereka.¹⁹

Allah berfirman di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 245:

¹⁹ ‘Abd al-Lāh al-Muṣliḥ dan Ṣalāh al-Ṣāwī, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam Terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta: Darul Haq, 2004). hlm. 34-5.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةَ وَلَا شَفْعَةَ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at²⁰. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.

Berkaitan dengan prinsip sosial ini, Fazlur Rahman merumuskan dua *maṣlaḥah* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tauhid dan keadilan sosial. Menurut Rahman, nilai-nilai ajaran Islam terpusat pada nilai tauhid, yaitu Tuhan sebagai pencipta, penopang, pemberi petunjuk, dan hakim bagi kehidupan manusia dan seluruh semesta. Selain tauhid, nilai utama Al-Qur'an juga terletak pada keadilan sosial. Sejak pertama kali diturunkan, Al-Qur'an menjadi pedoman dan pemberi petunjuk atas masalah-masalah moral, spiritual dan sosial, terutama terkait ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam komunitas pedagang Makkah.²¹ Di antara prinsip keadilan sosial Al-Qur'an adalah "kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja".²² Maka sebagai aktualisasi prinsip tersebut, ditetapkanlah zakat, infaq, sedekah dan lainnya.

²⁰ Syafa'at: usaha perantara dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir.

²¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: Chicago University Press, 1980), hlm. 5

²² QS. Al-Hasyr [59]: 7

4. Prinsip Lingkungan

Tidak kalah penting dibanding prinsip lainnya adalah memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dalam konsumsi. Adanya penambahan permintaan dalam konsumsi mendorong produksi yang lebih banyak, dan pengambilan sumber daya alam yang lebih banyak pula. Oleh karena itu, manusia perlu bahkan harus mengatur pola konsumsinya.

Firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 60 diantaranya berisi perintah untuk makan dan minum dari rizki yang telah Allah limpahkan kepada manusia, juga berisi larangan untuk berbuat kerusakan di bumi.

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مَافْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Ayat di atas berkaitan dengan kisah Bani Israil yang telah diberikan nikmat oleh Allah SWT, di antaranya yaitu nikmat mata air untuk kebutuhan minum sehari-hari. Setelahnya, Allah SWT meminta

Bani Israil untuk mensyukuri nikmat tersebut dan tidak melakukan kerusakan di bumi (*walā ta'sau fī al-ard*).

Berkaitan dengan larangan merusak bumi, menurut kajian *uṣul fiqh*, ketika kita dilarang melakukan sesuatu, maka kita juga diperintah untuk melakukan hal yang sebaliknya. Jika manusia dilarang merusak bumi, maka manusia juga diperintahkan untuk melestarikan bumi. Jika merusak bumi adalah haram, maka melestarikan bumi adalah wajib.²³

Prinsip lingkungan di dalam konsumsi perlu diperhatikan karena manusia memiliki tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Usaha menjaga alam lestari didasari oleh nilai tradisi Islam, bahwa *pertama*, alam dan seisinya (termasuk manusia) adalah ayat-ayat Allah SWT. Oleh karena itu, menjaga alam berarti menjaga dan merealisasikan perintah-Nya yang tecantum di dalam Al-Qur'an.²⁴

Kedua, alam bisa dibagi menjadi dua, yaitu *alam kabīr* (makrokosmos, alam semesta) dan *alam ṣagīr* (mikrokosmos, manusia). Oleh karena itu, menjaga lingkungan sama artinya dengan menjaga manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa mempertahankan eksistensi fisik dan ruhaninya kecuali dengan menjaga kelestarian

²³ Ubaidillah Achmad, *Islam Geger Kendeng dalam Konflik Ekologis dan Rekonsiliasi Akar Rumput*, Cet ke-1 Mei (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 22. Lihat Lihat Ahmad bin Muhammad Al-Dimyāṭi, *Ḥasyiyah Al-Dimyāṭi 'alā Syarḥ Al-Waraqāt*, hlm. 10.

²⁴ Ubaidillah Achmad, hlm. 24-25.

alam. Dengan kata lain, menjaga kelestarian alam berarti juga menjaga kelangsungan hidup manusia secara turun-temurun sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, yaitu manusia dilarang membuat kerusakan di bumi.²⁵ Bahkan dalam batas tertentu, orang yang melakukan kerusakan di bumi masuk dalam kategori kafir.²⁶

B. Dampak Konsumerisme Terhadap Lingkungan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa aktifitas konsumsi manusia memiliki relasi dengan yang lainnya, di antaranya adalah relasi dengan lingkungan. Berkaitan dengan ini, berikut akan dijelaskan relasi manusia dengan lingkungan, faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dan dampak konsumerisme terhadap lingkungan.

1. Manusia dan lingkungan

Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alam semesta. Rusaknya lingkungan hidup juga menjadi ancaman punahnya kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan bersifat

²⁵ QS. Al-A'raf [7]: 56. Lihat: Ubaidillah Achmad, hlm. 24-25.

²⁶ Kafir tidak hanya bermakna teologis, (tidak percaya Allah) saja. Akan tetapi kafir juga bermakna orang yang ingkar terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada manusia dengan berbuat kerusakan di bumi. Lihat: Ubaidillah Achmad, hlm. 24-25 dan Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufir Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)

dinamis, bukan statis. Dan bersifat reflektif penuh arti bukan verbalistis tanpa makna.²⁷

Menurut perspektif Islam, secara struktural manusia dan lingkungan berada pada posisi yang proporsional, yaitu sama-sama sebagai ciptaan Ilahi yang tergabung dalam satu kesatuan ekosistem. Selain itu, manusia dan lingkungan sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.²⁸ Konsep ini berdasarkan QS. Al-An'am [6]: 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ
مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: Semua komunitas flora dan fauna persis seperti komunitas manusia juga yang sama-sama diperhatikan oleh Allah SWT, dan kepada-Nya lah semua komunitas akan berhimpun.²⁹

Pesan ekoteologis ayat di atas adalah semua anggota komunitas dalam satu ekosistem adalah keluarga ekosistem. Komunitas hewan dan tumbuhan merupakan saudara komunitas manusia. Meskipun manusia mempunyai kelebihan dibanding dengan makhluk yang lain, manusia tidak berada di luar lingkungan komunitas. Karena manusia merupakan bagian integral dari lingkungan.

²⁷ Bersifat dinamis maksudnya; hubungan manusia dan lingkungan bersifat suka rela yang dapat dipikirkan, bukan deterministis, yang harus diterima apa adanya. Lihat Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001). hlm. 145

²⁸ Mujiyono Abdillah. hlm. 153

²⁹ Terjemah ayat di atas merupakan terjemah bebas yang dilakukan oleh Mujiyono Abdillah. Lihat Mujiyono Abdillah. hlm. 154

Berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, manusia bisa memanfaatkan dan mendayagunakannya, akan tetapi manusia bukanlah pemilik lingkungan secara mutlak. Sehingga manusia tidak bisa secara bebas melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan tersebut sesuai kehendak nafsunya. Sebaliknya, dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia harus tetap memperhatikan hak-hak asasi ekologis sesama komponen lingkungan. Di antara landasan dari rumusan konsep ini adalah QS. Ar-Rahman [55]: 10:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿٥٥﴾

Artinya: Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).

QS. Al-Baqarah [2]: 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Pesan penting dari dua ayat tersebut adalah Allah SWT telah menciptakan lingkungan dan sumber daya alam (SDA) untuk didayagunakan oleh manusia. Terdapat kata kunci *lam* pada kalimat *lil anam* (QS. Ar-Rahman [55]: 10) dan *lakum* (QS. Al-Baqarah [2]: 29). Huru *lam* di dalam kata *lil-anām* dan *lakum* bermakna hak untuk

memanfaatkan (*lam li al-tanfī*) bukan hak untuk memiliki (*lam li al-tamlīk*). Maksudnya, manusia memiliki hak dan wewenang untuk menggunakan sumber daya alam dan lingkungan dengan batasan kewajaran ekologis. Manusia tidak memiliki hak untuk melakukan eksploitasi tanpa batas, karena manusia bukanlah pemilik hakiki lingkungan. Pemilik hakiki lingkungan adalah Allah SWT.³⁰

Alam bisa dibagi menjadi dua, yaitu *alam kabīr* (makrokosmos, alam semesta) dan *alam ṣagīr* (mikrokosmos, manusia). Oleh karena itu, menjaga lingkungan sama artinya dengan menjaga manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa mempertahankan eksistensi fisik dan ruhaninya kecuali dengan menjaga kelestarian alam. Dengan kata lain, menjaga kelestarian alam berarti juga menjaga kelangsungan hidup manusia secara turun-temurun sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, yaitu manusia dilarang membuat kerusakan di bumi.³¹

2. Faktor penyebab kerusakan lingkungan

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, memiliki pandangan khusus terkait penyebab kerusakan lingkungan.³² Pandangan tersebut

³⁰ Mujiyono Abdillah. hlm. 155-156

³¹ Ubaidillah Achmad, hlm. 24-25

³² Menurut kajian etika lingkungan, kerusakan lingkungan disebabkan oleh paradigma antroposentrisme, yaitu teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Teori ini menganggap manusia dan kepentingannya menjadi yang paling menentukan di dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil berkaitan dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai respon atas paradigma antroposentrisme, muncul paradigma biosentrisme, ekosentrisme, ekofeminisme dan ekoteologi islam. Lihat A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 45.

bisa dilihat dari term *fasad* (rusak) yang merupakan lawan kata dari *ṣalāh* (baik, tidak rusak). Term *fasad* sering dipakai untuk merujuk kepada kerusakan dan keonaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir.³³ Sedangkan Al-Raghib Al-Asfahani, mengartikan *fasad* dengan adanya disharmoni atau ketidakseimbangan dunia.³⁴

Allah SWT berfirman di dalam QS. Ar-Rum [30]: 41, bahwa timbulnya *al-fasād* di bumi disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Menurut Al-Tabataba'i, *fasad* di dalam ayat di atas memiliki makna kerusakan secara umum, yaitu rusaknya alam semesta, baik yang berkaitan dengan kehendak manusia ataupun tidak. Seperti kemarau, wabah penyakit, gempa, banjir, sampai terjadinya perang dan perampokan, serta semua instabilitas dan disharmoni lainnya yang mengganggu keberlangsungan kehidupan dunia. Semua kejadian

³³ Harifuddin Cawidu, hlm. 79

³⁴ Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufrodat Al-Fadz Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr). hlm. 379

tersebut, adalah hasil ulah tangan manusia, secara langsung maupun tidak langsung.³⁵

Jika dilihat dari bentuk kata, ada perbedaan term *fasad* yang berbentuk *maṣḍar* dan berdiri sendiri, dengan berupa kata kerja (*fā'il*) atau bentuk *maṣḍar* tetapi didahului kata kerja (*fi'il*). Yang disebutkan pertama memiliki makna kerusakan fisik atau *hissi*, seperti musibah longsor, pencemaran udara, banjir, dan lainnya. Sedangkan yang disebut kedua dan ketiga, mayoritas bermakna kerusakan non fisik atau *ma'nawi*, seperti syirik, kafir, munafik dan semisalnya.³⁶ Dalam Tafsir Ar-Razi, dijelaskan bahwa kerusakan dalam bentuk apapun, diakibatkan dari perbuatan syirik '*amali*, bukan *qauli* atau *I'tiqadi*.³⁷

Term-term *fasad* berikut kata jadinya, yang di dalam Al-Qur'an diulang 50 kali,³⁸ secara umum bermakna orang-orang kafir. Selain dinisbatkan kepada orang-orang kafir, term *fasad* juga menunjuk perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan.

Hal ini sejalan dengan penegasan Allah SWT dalam QS. Al-Mu'minin [23]: 71, bahwa jika sekiranya kebenaran (*al-haq*) harus

³⁵ Muhammad Husayn Al-Tabataba'i, *Al-Mizan Fī Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 9 (Beirut: Muassasah al-'Alamy li al-Maṭbuat, 1997). hlm. 205-206

³⁶ Luthfi Hakim dkk, *Bi'ah Progresif, Menuju Manusia Berkesadaran Lingkungan*, ed. by Kiai Ahmad Fauzi Hamzah Syams (Kediri: Lirboyo Press & Tim Mata Pena, 2022). hlm. 111

³⁷ Fakhruddin Al-Razi, *Mafātih Al-Gaib*, Vol XXV (Maktabah al-Syamilah). hlm. 112.

³⁸ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *Mu'Jam Al-Mufahrasy Lī Alfāzhi Al-Qur'ān Al-Karīm* (Bayrūt, Lubanân: Dār al-fikr, 1981), hlm.

mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir, niscaya bumi dan langit serta penghuni-penghuninya akan rusak binasa. Dengan demikian, menurut Al-Qur'an, ada keterkaitan erat antara keutuhan kosmos dengan ulah dan tindakan-tindakan manusia.³⁹

Perbuatan manusia yang bisa merusak lingkungan di antaranya adalah pola konsumsi yang melewati batas. Padahal, Allah SWT telah mengingatkan manusia untuk tidak berlebihan dalam konsumsi melalui QS. Al-A'raf [7]: 31.

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Meskipun ayat di atas secara tekstual hanya menyebut minum dan makan, akan tetapi menurut Ar-Razi, juga mencakup segala konsumsi yang menopang keberlangsungan kehidupan manusia. Karena secara hukum syariat Islam, asal segala sesuatu adalah *mubāh* (boleh), sampai terdapat dalil yang secara tegas mengharamkannya.⁴⁰

³⁹ Al-Tabataba'i, Jilid 9. hlm. 205-206

⁴⁰ Al-Razi. hlm. 52

3. Dampak konsumerisme terhadap lingkungan

Manusia memiliki sifat alami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktifitas konsumsi, baik kebutuhan fisik maupun non fisik. Berbeda dengan teori konsumsi konvensional yang tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta pemenuhan kepuasan yang tanpa batas. Islam memberikan batasan yang jelas antara kebutuhan yang harus dipenuhi dan keinginan yang bersifat melengkapi. Selain itu, aktifitas konsumsi seorang muslim berorientasi pada *maṣlahah*, terdapat nilai ibadah dan menuju *falāh*.

Perilaku konsumsi manusia memiliki pengaruh terhadap yang lainnya, di antaranya pengaruh terhadap lingkungan. Konsumsi yang melewati batas, akan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan.⁴¹ Di antaranya adalah gaya hidup konsumerisme, yaitu pola konsumsi yang berorientasi pada pemenuhan keinginan hawa nafsu, bukan pemenuhan kebutuhan hidup.

Dijelaskan di dalam Bab II sebelumnya, bahwa makna konsumerisme di dalam Al-Qur'an adalah sebuah sikap boros,

⁴¹ Menurut Menezes Chilongo (2010), melalui penelitiannya yang berjudul *The effect of consumerism on the environment*, ada dua dampak utama perilaku konsumerisme pada lingkungan, yaitu degradasi lingkungan dan polusi lingkungan. Laju konsumsi yang tinggi menuntut adanya laju produksi yang tinggi pula. Hal ini berakibat terhadap eksploitasi sumber daya alam yang secara berlebihan. Peningkatan produksi yang pesat membutuhkan dukungan energi yang besar sehingga menghasilkan efek samping berupa polusi, baik polusi tanah, air dan udara. Lihat Albiner Siagian, '*Konsumerisme Dan Perusakan Bumi*', *analisadaily.Com* <https://analisadaily.com/berita/arsip/2-17/4/22/341334/konsumerisme-dan-perusakan-bumi/>.

berlebihan, melampaui batas dan bermewah-mewahan di dalam konsumsi. baik berupa makanan, minuman, pakaian, harta dan lainnya.

Gaya hidup konsumerisme memiliki banyak dampak negatif, di antaranya adalah dibenci Allah SWT (QS. Al-A'rāf [7]: 31), menjadi sahabat syetan (QS. Al-Isrā' [17]: 27), mendapat murka Allah dengan dihancurkan negeri mereka (QS. Al-Isrā' [17]: 16), menerima kehinaan dan kenistaan (QS. Al-Baqarah [2]: 61), menjadi sumber ketidakadilan (QS. Al-An'am [6]: 141), membuat malas beribadah (QS. An-Nisā' [4]: 142) mendatangkan berbagai penyakit (QS. (QS. Al-A'rāf [7]: 31), bahkan bisa sampai pada kekufuran.

Selain beberapa dampak negatif tersebut, gaya hidup konsumerisme juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia merusak alam di antaranya dengan melakukan konsumsi yang berlebih-lebihan (*isrāf*), melewati batas (*i'tidā'*, *bagyan*, *ṭugyan*), boros (*tabzīr*), dan bermewah-mewahan (*itrāf*, *al-takāṣur*), atau gaya hidup konsumerisme.⁴²

Konsumerisme menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi, sehingga mendorong peningkatan pada sektor produksi. Seperti terjadinya kelebihan konsumsi pangan akibat konsumerisme memberi tekanan kepada alam, yang menuntut adanya produksi pangan yang

⁴² Seseorang dikatakan boros jika mengeluarkan harta bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, atau mengeluarkan harta yang belum haq. Dan seseorang dikatakan berlebih-lebihan atau melampaui batas jika melewati batas *tab'i* (naluri) seperti lapar dan haus, batas ekonomi seperti pengeluaran dan pendapatan, dan batas syara', seperti halal dan haram.. Lihat BAB II, Bentuk-bentuk pengungkapan term konsumerisme dalam Al-Qur'an.

terus meningkat. Peningkatan produksi pangan membutuhkan lahan yang lebih luas (ekstensifikasi), yang akan mendorong alih fungsi lahan, dan peningkatan produktivitas (intensifikasi), membutuhkan sentuhan teknologi peningkatan produksi, seperti pemupukan dan penggunaan pestisida, yang menjadikan beban ekologis semakin berat.⁴³

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan kepada manusia dalam mengelola alam, dan berpotensi memberikan kekayaan dan penguasaan alat produksi yang berlebihan. Kondisi tersebut mendorong manusia melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap alam, sehingga mengancam kelestarian alam. Gambaran ini memperjelas bahwa kerusakan bumi disebabkan oleh tangan-tangan rakus manusia.

Adanya peran tangan manusia dalam terjadinya kerusakan alam telah tersurat di dalam QS. Ar-Rūm [30]: 41:

⁴³ Di antara makanan yang memberi dampak buruk terhadap lingkungan adalah daging dan produk daging, yang menyumbang 4-12 persen pemanasan global. Industri daging juga bertanggung jawab atas 9 persen dari keseluruhan emisi gas karbon dioksida. Kemudian ada *dairy product* (seperti mentega, keju dan es krim) dengan kontribusi 2-4 persen terhadap pemanasan global. Selain itu, daging, susu, produk peternakan ayam, dan *dairy product* berada dalam 10 peringkat yang paling meracuni lingkungan. (Department for Environment Food and Rural Affairs, The University of Manchester UK tahun 2006 dalam *The European Union Environmental Impact of Product Study*). Oleh karena itu, pengurangan konsumsi daging dan produk daging adalah salah satu isu penyelamatan lingkungan penting. (Jungbluth N, Flury K and Doublet G (2013), *Environmental Impact of Food Consumption and Its Reduction Potentials*). Albiner Siagian, 'Konsumerisme Dan Perusakan Bumi', *AnalisaDaily.Com*.<https://analisadaily.com/berita/arsip/2-17/4/22/341334/konsumerisme-dan-perusakan-bumi/>.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa adanya gangguan keseimbangan di darat dan di laut merupakan dampak dari pelanggaran (*fasād*) dan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Semakin sering manusia merusak lingkungan, maka semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia itu sendiri.⁴⁴

Lebih lanjut, hubungan konsumerisme dan kerusakan lingkungan bisa dilihat dari hubungan manusia dengan alam. yaitu sama-sama sebagai makhluk Allah SWT, dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Allah SWT menciptakan alam semesta dalam keadaan seimbang, dan berjalan sesuai dengan *sunnatullāh*. Sedangkan manusia memiliki kelebihan sebagai *khālifah fī al-ard*. Manusia dengan potensi akal dan kreasinya, memiliki tugas memakmurkan, memanfaatkan dan menjaga alam semesta. Pemanfaatan alam berdasarkan prinsip keadilan dan keberlangsungan alam, tidak eksploitatif.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2004). hlm. 78

Manusia mendapat amanah dari Allah SWT untuk memanfaatkan, mengelola, dan memakmurkan bumi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, Allah SWT juga mewanti-wanti manusia untuk tidak merusak bumi. Seperti yang tersurat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 60:

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۗ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ۗ ﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Kisah bani Israil merupakan salah satu gambaran umat dengan sikap berlebihan dalam konsumsi. Sebagai komunitas yang mendapat keistimewaan dari Allah SWT berupa diberikannya nikmat hidup di dunia, diselamatkan dari penindasan, diberi tempat tinggal yang lebih baik dan dicukupkan makanannya dengan *manna* dan *salwa*. Seharusnya membuat bani Israel bersyukur dan bertambah imannya kepada Nabi Musa dan Allah SWT. Selain itu, mereka juga sudah diperingatkan agar tidak melakukan kerusakan di bumi. Akan tetapi, justru mereka mengingkari nikmat Allah SWT, selalu merepotkan Nabi Musa, bahkan membunuh beberapa Nabi.

Juga terdapat kisah Qarun sebagai gambaran dari orang yang hidup bermewah-mewahan dan senang pamer harta. Orang semacam Qarun ini yang disebut dengan *mutrafin*. Menurut penjelesan dari Al-Asfahani, *mutrafin* adalah orang-orang yang menganggap standar kemuliaan dan kenikmatan berupa kemewahan dan kenikmatan dunia. Kelompok *mutrafin* dinilai menjadi salah satu kelompok dominan yang menyebabkan hancurnya umat manusia. Akibat perbuatan mereka, semua orang merasakan azab dari Allah SWT. (QS. Al-Isra' [17]: 16).⁴⁵

⁴⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Cct. ke-5 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2018). hlm. 158

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian terhadap problem riset yang berkaitan dengan konsumerisme dan dampaknya terhadap lingkungan menurut Al-Qur'an pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa poin yang dapat penulis simpulkan berikut ini:

1. Konsumerisme bisa diartikan dengan pandangan hidup atau gaya hidup yang menjadikan barang-barang mewah sebagai ukuran kesenangan dan kebahagiaan. Gaya hidup konsumerisme terjadi karena pergeseran orientasi konsumsi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup, perlahan bergeser ke arah pemuasan hasrat dan gaya hidup. Karena pergeseran orientasi tersebut, masyarakat konsumeris menjadikan konsumsi sebagai tujuan hidup atau pemenuhan eksistensi. Terdapat beberapa term di dalam Al-Qur'an yang mengandung makna konsumerisme, yaitu: *itrāf* (sombong/bermewah-mewahan), *isrāf* (berlebih-lebihan), *tabzīr* (boros), *i'tidā'* (melampaui batas, melebihi), *bagyan* (kedzaliman, melampaui batas), *tugyan* (melampaui batas, berbuat durhaka). Selain itu juga terdapat term *kulū* (makanlah), *isyabū* (minumlah), dan *zayyinū* (berhiaslah). Dari kajian beberapa term tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna konsumerisme

menurut Al-Qur'an adalah sikap boros, berlebihan, melampaui batas dan bermewah-mewahan di dalam konsumsi, baik berupa makanan, minuman, pakaian, harta dan lainnya.

2. Perilaku konsumsi manusia memiliki pengaruh terhadap yang lainnya, di antaranya adalah pengaruh terhadap lingkungan. Maka, konsumerisme memiliki dampak tidak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Konsumerisme menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi, sehingga mendorong peningkatan pada sektor produksi. Kemudahan mengelola alam karena dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong manusia melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap alam, sehingga mengancam kelestarian alam. Gambaran ini memperjelas bahwa kerusakan bumi disebabkan oleh tangan-tangan rakus manusia, seperti yang telah tersurat di dalam QS. Ar-Rūm [30]: 41.

B. Rekomendasi

Penulis sangat sadar, di dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, adanya kritik dan saran konstruktif dari sidang pembaca sangat diharapkan. Selain itu, penulis juga mengemukakan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya:

1. Menghadapi fenomena kerusakan alam yang terjadi sekarang ini, diperlukan banyak kajian keislaman, terutama yang berbasis terhadap kajian Al-Qur'an dan tafsir. Hal ini dikarenakan, dalam

masyarakat religius, khususnya yang beragama Islam, diperlukan landasan hukum dan landasan etika yang diambil dari Al-Qur'an, termasuk dalam isu kerusakan lingkungan.

2. Mengajak umat muslim untuk mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, dimulai dari yang terkecil, yaitu menjaga pola konsumsi.
3. Mendorong pemerintah dan stakeholder, untuk membuat kebijakan dan perundang-undangan yang berperspektif ekologis.

Demikian kesimpulan dan rekomendasi dari penulis, semoga bisa memberi manfaat dan menambah pengetahuan bagi sidang pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono, (2001), *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina)
- Abdurrahman, Dudung, (2005), 'Israf Dan Tabdzir: Konsepsi Etika-Religius Dalam Al-Qur'an Dan Perspektif Materialisme-Konsumerisme', *Jurnal Mimbar*, Vol. XXI.No. 1, Januari-Maret.
- Abī Dāud, Al-Imām al-Hāfiz, Sulaimān bin al-Asy'aš as-Sijistānī, (tt), *Sunan Abī Dāud*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah)
- Achmad, Ubaidillah, (2016), *Islam Geger Kendeng dalam Konflik Ekologis dan Rekonsiliasi Akar Rumput*, Cet ke-1 Mei (Jakarta: Prenadamedia)
- Albiner Siagian, 'Konsumerisme Dan Perusakan Bumi', *Analisedaily.Com* <https://analisedaily.com/berita/arsip/2-17/4/22/341334/konsumerisme-dan-perusakan-bumi/>.
- Al-Asfahani, Al-Ragib, (tt), *Mu'jam Mufrodat Al-Fadz Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr)
- _____, (2017), *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'ān Terj. Ahmad Zaini Dahlan*, Jilid 2 (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id)
- Al-Baqiy, Muhammad Fuad Abdul, (2007), *Al-Mu'jam Al-Mufāhras Li Al-Fadzil Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadis).
- Al-Farmawī, Abd al-Hay, (1996), *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Suryan A. Jamroh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Al-Marāghiy, Ahmad Musthafā, (1973), *Tafsir Al-Marāghiy*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr)
- _____, (1973), *Tafsir Al-Marāghiy*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr)
- _____, (1973), *Tafsir Al-Marāghiy*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Fikr)
- _____, (1973), *Tafsir Al-Marāghiy*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Fikr)

- (1973), *Tafsir Al-Marāghiy*, Jilid 10 (Beirut: Dār al-Fikr)
- Al-Muṣṭalīh, ‘Abd al-Lāh, dan Ṣalāh al-Ṣāwī, (2004), *Fikih Ekonomi Keuangan Islam Terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta: Darul Haq) Al Qurṭubi, Syaikh Imam, (2009), Terj. Akhmad Khatib, *Tafsir Al-Qurṭubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)
- Al-Razi, Fakhrudin, (tt), *Mafātih Al-Gaib*, Vol XXV (Maktabah al-Syamilah)
- Al-Syatibi, (tt), *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣul Al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Fikr)
- Al-Tabataba’i, Muhammad Husayn, (1997), *Al-Mizan Fī Tafsir Al-Qur’an*, Jilid 9 (Beirut: Muassasah al-’Alamy li al-Maṭbuat, 1997)
- Al-Tabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarīr, (1954), *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi Al-Qur’an*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi).
- As-Sa’di, Abdurrahmān bin Naṣir, (2007), *Taisīr Al-Karīm Ar-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān* (Jakarta: Pustaka Sahifa)
- Azwar, Saefuddin, (1998), *Metode Penelitian*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Bakti, Indra Setia, dkk, (2019), ‘*Konsumerisme Dalam Perspektif Jean Baudrillard*’, *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13.2, Desember, 146–64
<https://doi.org/10.24815/jsu.v13i2.15925>.
- Bisri, Moh. Adib, (1977), *Terjemah Al-Faroidul Bahiyyah (Risalah Qowaid Fiqh)* (Kudus: Menara Kudus, 1977)Departemen Agama RI, (2009), *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Cet. Ketiga, (Jakarta: CV. Duta Grafika)
- Cawidu, Harifuddin, (1991), *Konsep Kufr Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang)

- Departemen Pendidikan Nasional, (2013) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Cetakan ketujuh Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Djuned, Daniel, (2011), *Antropologi Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011).
- Erikania, Julie, *Konsumsi Bijak untuk Lingkungan Lestari*, dalam www.nationalgeographic.id, diakses: 9/14/2021 Pkl. 19.00 WIB.
- Fauroni, Lukman, (2018), '*Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an)*', *Millah*, 8.1, 122-44
<https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art8>.
- Gunadi, R. Andi Ahmad dkk, (2020), *Bahaya Plastik bagi Kesehatan dan Lingkungan*, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ
- Habibullah, Eka Sakti, (2018) '*Etika Konsumsi Dalam Islam*', *Ad-Decnar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Wulansari, Desi, dkk, (2019), '*Kajian Timbulan Sampah Makanan Warung Makan*', Vol 13 No 2
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJES.2019.v13.i02.p01>.
- HAMKA, (1984), *Tafsir Al-Azhar*, Juz 10 (Pustaka Panjimas)
- Hakim, Luthfi, dkk, (2022), *Bi'ah Progresif, Menuju Manusia Berkesadaran Lingkungan*, ed. by Kiai Ahmad Fauzi Hamzah Syams (Kediri: Lirboyo Press & Tim Mata Pena)
- Hussein, Mohamad Zaki, (2021), '*Wabah Covid-19, Ekonomi Makanan Hewan Eksotis Dan Kapitalisme*', *Jurnal Tanah Air*,
<https://www.walhi.or.id/jurnal-tanah-air-2021>
- Ibn Kasir, Abu al Fidā' Ismāil bin 'Umar, (1999), *Tafsir Al Qur'an Al Azim*, Jilid 3, (ttp: Dār Thibah fī An Nasyr)
- _____, (1999), *Tafsir Al Qur'an Al Azim*, Jilid 6, (ttp: Dār Thibah fī An Nasyr)

Ibn Qayyim, Al Jauziyah, *Asbāb Al-Takhalluṣ Min Al-Hawā*.

_____, Al-Jauziyah, *Ighatsat Al-Lahfan Min Masysyidisy Syaithan*.

Ilyas, Rahmat, (2016), 'Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *At-Tawassuth*, 1.1, 152–72
Isutzu, Toshihiko, (1993), *Konsep-Konsep Etika Religius Dalam Al-Qur'an (Terjemah)* (Tiara Wacana)

Janna, Nilda Miftahul, dkk, (2021), '*Makanan Dan Minuman Dalam Islam*', *Jurnal*, 1–19
<https://files.osf.io/v1/resources/49us8/providers/osfstorage/5fffd8e4e80d370520a59049?action=download&direct&version=1>

Kasdi, Abdurrohman, (2013), '*Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam*', *Equilibrium*.

Keraf, A. Sonny, (2010), *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas)

Khan, Muhamad Akram, (tt), *The Role of Government in The Economy* dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences*, *Vo. 14, No. 2*

Kholil, Munawir, (tt), *Al Qur'an Dari Masa Ke Masa*, (Semarang: CV. Ramdhani).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Cet. 5 (Jakarta: Kamil Pustaka).

Machasin, (2003), *Islam Teologi Aplikatif*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Alief)

Ma'lûf, Luis, (2002), *Al-Munjid Fî Lughah wa Al-‘Âlâm* (Bayrût: Dâr al-Masyriq).

Mustaqim, Abdul, (2015), *Metode Penelitian Al Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Ide Pres).

- Nafisah, Mamluatun, (2017), '*Al-Qur'an Dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqāsid Al-Syarī'ah)*' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Nazir, Habib, dan Muhammad Hasanuddin, (2004), *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit).
- Quthb, Sayyid, (tt), *Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān, Jilid 4*
- _____, (tt), *Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān, Jilid 5*
- _____, (tt), *Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān, Jilid 6*
- Rahman, Fazlur, (1980), *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: Chicago University Press)
- Senata Adi, 'Telaah Hadis: Jihad Melawan Hawa Nafsu', *Bincangsyariah.Com*, 2022̄ bincangsyariah.com. diakses pada Rabu, 5 Oktober 2022 Pkl. 19.30 WIB.
- Saddad, Ahmad, (2017), '*Paradigma Tafsir Ekologi*', *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5.1 <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.49-78>.
- Sahabuddin, dkk (edit), (2007), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati)
- Shihab, M. Quraish, (2004), *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati)
- _____, (2004), *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati)
- _____, (2004), *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8, (Jakarta: Lentera Hati)
- _____, (2004), *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati)
- _____, (2004), *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, (Jakarta: Lentera Hati)

- _____, (2004), *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati)
- _____, (2014), *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, Edisi ke-2 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014)
- _____, (2007), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan)
- Syukur, Suparman, (2015), *Studi Islam Transformatif: Pendekatan Di Era Kelahiran, Perkembangan Dan Pemahaman Kontekstual*, Cct. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Syaparuddin, (2011), '*Prinsip-Prinsip Dasar Al Qur'an Tentang Perilaku Konsumsi*', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, XV
- Thālib, Muhammad, (2008), *Kamus Kosakata Al-Qur'an* (Yogyakarta: Uswah, 2008)
- Wahyuni, Wilda, (2013), *Perilaku Konsumtif dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi, Semarang: FUHUM UIN Walisongo.
- Zulfa, Hilyatuz, (2015), *Hedonism in The Qur'an (Study of Thematic Interpretation)*, Skripsi, Semarang: FUHUM UIN Walisongo.
- Zed, Mestika,(2004), *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

GLOSARIUM

Al-Humnas	Kelompok dalam suku Quraisy.
<i>Al-Maqāsid al-Syarī'ah</i>	Nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari' dalam seluruh kandungan syari'at, baik yang bersifat terperinci atau global.
<i>Asbāb al-Nuzūl</i>	Sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur'an, berupa pertanyaan atau pun peristiwa.
Bakteri Yersinia pestis	Bakteri yang menjadi penyebab wabah penyakit, di antaranya wabah kematian hitam (Black Death).
<i>Black Death</i>	Wabah Hitam atau Black Death adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 (1347-1351) dan membunuh sepertiga hingga dua pertiga populasi Eropa.
<i>Economic Rationalism</i>	Perilaku ekonomi manusia yang dilandasi dengan perhiungan cermat (rasional)
Ekologi	Cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan.

Ekosistem	Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atau suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.
Etika	Konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok.
Etika religius	Prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku manusia secara etis yang bersumber dari suatu pandangan-dunia suatu agama
COVID-19	Coronavirus Disease of 2019
Derivasi	Proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru (menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda).
<i>Falāḥ</i>	Kebahagiaan di dunia dan akhirat
Flu Spanyol	Pandemi influenza yang sangat mematikan yang disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1. Virus ini menjangkiti 500 juta orang (sepertiga populasi dunia) dalam empat

gelombang berturut-turut dari Februari 1918 hingga April 1920.

Globalisasi

Proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.

Hedonisme

Pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup

Homo Economicus

Manusia sebagai makhluk ekonomi selalu ingin memenuhi kebutuhannya secara rasional untuk mencapai kesejahteraan serta mempertahankan hidup.

Istidrāj

Kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat immaterial semakin dikurangi atau dicabut sementara ia tidak menyadarinya. Atau diberikan kemewahaan duniawi oleh Allah SWT tetapi secara batiniah (perintah ketakwaan) ia abaikan.

Konsumsi

Pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan dan sebagainya), barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita, menggunakan atau memakai barang barang konsumsi.

Konsumen	Pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan dan sebagainya), penerima pesan iklan, pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).
Konsumerisme	Paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang (mewah) sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya, gaya hidup yang tidak hemat, perilaku konsumsi yang bertujuan memenuhi kepuasan, eksistensi dan gaya hidup.
Linguistik	Ilmu yang mempelajari tentang bahasa.
<i>Madaniyyah</i>	Ayat Al-Qur'an yang turun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah
<i>Makiyyah</i>	Ayat Al-Qur'an yang turun sesudah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, walau pun turunnya di kota Makkah.
<i>Maslahah</i>	Kebergunaan, kesejahteraan, sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia.
<i>Mufassir</i>	Orang yang menerangkan makna atau maksud kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.
<i>Multiple Ownership</i>	Konsep kepemilikan harta dalam Islam, yaitu harta milik Allah SWT, harta milik pribadi dan harta milik umum.

Nilai Guna	Kegunaan barang untuk memenuhi kebutuhan.
Nilai Tukar	Harga barang
Nilai Tanda	Pencitraan dan prestis dalam konsumsi
Patogen	Agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya, dalam istilah lain dikenal dengan mikroorganisme parasit.
<i>Patterns of Consumption Behaviour</i>	Pola perilaku konsumsi
Postmodern	Gerakan akhir abad ke-20 dalam seni, arsitektur, dan kritik yang melanjutkan modernisme.
Produksi	Proses mengeluarkan hasil, penghasilan.
<i>Rational Economic-man</i>	Manusia sebagai makhluk ekonomi dengan pertimbangan rasional yang cermat.
Sains	Ilmu pengetahuan pada umumnya, pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya, botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya, ilmu pengetahuan alam, pengetahuan istematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip

sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari dan sebagainya.

Semiotika

Ilmu (teori) tentang lambang dan tanda (dalam bahasa, lalu lintas, kode lorse, dan sebagainya).

SARS

Severe Acute Respiratory Syndrome, adalah infeksi saluran pernafasan akut disertai dengan gejala saluran pencernaan yang disebabkan oleh coronavirus.

Selfishness

Motif ekonomi yang didominasi oleh nilai-nilai individualistik.

Status Quo

Suatu kondisi yang ada saat ini dan sedang berjalan (sekarang), dipakai dalam istilah ilmu sosial dan politik.

Tafsir Ekologis

Suatu penafsiran yang dilakukan dengan objek penafsiran berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ekologi dengan menggunakan analisa keilmuan berbasis ekologi, serta terdapat nuansa keberpihakan terhadap permasalahan lingkungan hidup.

Tafsir *bi al-Ma'sūr*

Metode penafsiran dengan cara mengutip, atau mengambil rujukan pada Al-Qur'an, Hadis Nabi, kutipan sahabat serta tabi'in.

Tafsir *Bi al-Ra'yi*

Metode penafsiran yang bersendi kepada ijtihad dan akal, berpegang

pada kaidah-kaidah bahasa dan adat istiadat orang arab dalam mempergunakan bahasanya.

Tafsir *Tahfili*

Upaya menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan dalam Mushaf Utsmani.

Tafsir *al-Adabi al-Ijtima'i*

Tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an, kemudian mengaplikasikannya pada tatanan kehidupan sosial. Corak penafsiran yang berorientasi pada sastra dan budaya kemasyarakatan.

Tafsir *Maudū'i*

Upaya menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang suatu masalah (tema) serta mengarah pada suatu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turunnya berbeda, tersebar pada berbagai surat dalam Al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya.

Teori Ekonomi

Konvensional

Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi

kebutuhannya dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas.

Ukhrawi

Mengenai akhirat

Utility

Manfaat sebuah produk atau kegunaan bagi penggunaannya.

Utilitarianism

Sumber nilai dan sikap moral dalam teori ekonomi konvensional

Virus Corona

Atau Coronavirus, merupakan sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia (termasuk manusia).

Verbalistis

Bersifat verbalisme, bersifat hafalan.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmad Fahmi Ashshidiq
2. Tempat & Tgl. Lahir : Grobogan, 22 April 1991
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Jln. Ponpes Sirojuh Tholibin RT 09
RW 01 Brabo Tangunharjo Grobogan 58166 Jawa Tengah

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N Brabo 2, Brabo, Tangunharjo, Grobogan, Lulus 2002
2. MTs Tajul Ulum, Brabo, Tangunharjo, Grobogan, Lulus 2005
3. MA NU TBS, Kudus, Lulus 2008
4. S1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Lulus 2017
5. S2 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Angkatan 2018 Semester Gasal

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyyah Awwaliyyah Tajul Ulum, Brabo, Tangunharjo, Grobogan
2. Ma'had Al-'Ulum Al-Syari'ah Yanbu'ul Qur'an, Kwanaran, Kudus
3. Pondok Pesantren Al-Muyassar, Sumbergirang, Lasem, Rembang

Riwayat Karya Ilmiah

1. Skripsi : *Taḥfīl Mādah Kitāb Tadrīb al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Sādīs fī al-Talāmiz al-Madāris al-Dīniyyah al-Ibtidāiyyah aw al-Alawiyyah li-‘Abdirrahmān*
2. Tesis : Konsumerisme dan Dampaknya terhadap Lingkungan menurut Al-Qur’an (Studi Tematik)

Semarang, 21 November 2022

Ahmad Fahmi Ashshidiq
NIM: 1804028001